

**SKRIPSI**

**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi (studi perbandingan kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023)**



Oleh

**RITA ULFI MUFIDA**

NIM : 210502110023

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAILANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

# SKRIPSI

## **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi (studi perbandingan kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023)**

Diusulkan untuk penelitian skripsi pada fakultas  
ekonomi universitas islam negeri (UIN)  
maulana malik ibrahim malang



O l e h

**RITA ULFI MUFIDA**

NIM : 210502110023

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAILANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi (studi perbandingan kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023)**

Oleh

**Rita Ulfi Mufida**

NIM : 210502110023

Telah Disetujui Pada Tanggal 8 November 2024

**Dosen Pembimbing,**



**Ahmad Fahrudin Alamsyah,**

**SE., MM. Ak., CA**

**NIP. 197411221999031001**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi (studi perbandingan kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023)**

**SKRIPSI**

Oleh

**RITA ULFI MUFIDA**

NIM : 210502110023

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)

Pada 23 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

**Isnan Murdiansyah, M.S.A**

NIP. 198607212019031008



2 Anggota Penguji

**Zuraidah, M.S.A**

NIP. 197612102009122001



3 Sekretaris Penguji

**Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA**

NIP. 197411221999031001



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D**

NIP. 197606172008012020

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Ulfi Mufida  
NIM : 210502110023  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi (studi perbandingan kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023)** adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Mei 2025

Hormat saya



Rita Ulfi Mufida

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati penuh haru dan terima kasih, karya ini kupersembahkan untuk Ibu Maidatul Islamiyah dan Bapak Kande Wintono yang selalu menyimpan harapan besar untukku. Kalian adalah pilar kekuatan, sumber semangat, dan orang pertama yang selalu menaruh keyakinan pada setiap impianku. Dukungan tanpa syarat dan kepercayaan yang kalian berikan telah menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini.

Lembar ini juga kupersembahkan dengan penuh kasih sayang kepada kedua adikku tersayang, Naura Hana Mufida dan Azizul Ibra Wintono. Melihat kalian tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang hebat adalah sebuah kebanggaan bagiku. Semoga karya kecil ini dapat menjadi inspirasi dan penyemangat dalam meraih cita-cita kalian. Kakak sayang kalian selalu.

Untukmu, yang tercinta. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan dukunganmu yang luar biasa, terutama di saat-saat sulit dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiranmu adalah penenang dan penyemangat. Bersamamu, setiap tantangan terasa lebih ringan. Karya ini adalah bagian dari perjalanan kita bersama.

Dengan rasa terima kasih yang mendalam, lembar ini kupersembahkan untuk kalian, teman-teman sekostku yang luar biasa Noerma Widyaswara Utami dan Sherlyta Dwie Suwarno Putri. Kalian lebih dari sekadar teman berbagi kamar dan fasilitas, kalian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran kalian menghadapi kegelisahanku, atas semangat yang selalu kalian kobarkan ketika rasa putus asa mulai menghampiri, dan atas tawa yang selalu berhasil mencairkan ketegangan. Lebih dari itu, kalian telah mengajarkanku arti persahabatan yang sesungguhnya, di mana dukungan tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga kehadiran yang menenangkan dan bahu untuk bersandar. Semoga persahabatan yang terjalin di antara dinding-dinding kost ini akan terus berlanjut hingga kita meraih kesuksesan masing-masing.

Untuk diriku sendiri, Rita Ulfi Mufida. Setelah melalui perjalanan yang penuh tantangan, air mata, dan keringat, akhirnya karya ini berhasil diselesaikan. Terima kasih atas ketekunan, semangat pantang menyerah, dan keyakinan yang tak pernah pudar. Ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan kemauan yang kuat, segala sesuatu akan tercapai. Selamat atas pencapaian ini, kamu hebat!

## **MOTTO**

” Ketika Di Tengah Jalan Kamu Merasa Semangatmu Berkurang,Ingatlah Pertama Kali Kamu Memulai Ini Semua Demi Apa Dan Untuk Apa”

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat, yang telah membawa cahaya ilmu dan kebenaran ke dunia. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Perbandingan Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2020-2023)” ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar S.Akun pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., M.Res., Ph.D selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE.,MM.Ak.,CA Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, serta bimbingan akademik yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua saya Bapak Kandeg Wintono dan Ibu Maidatul Islamiyah, yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, serta motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
7. Kedua adik kandung saya Naura Hana Mufida dan Azizul Ibra Wintono yang memberikan semangat sehingga penulis mampu menuntaskan studi sampai sarjana.
8. Teman-teman penulis Jurusan Akuntansi angkatan 2021 yang kebersamaian hingga dititik telah menyelesaikan studi ini.
9. Terima kasih yang tak terhingga untuk keluarga besar Bani Kusnu. Dukungan dan kasih sayang kalian selama proses skripsi ini sangat berarti bagi saya. Semoga kebaikan kalian selalu dilimpahkan keberkahan.

10. Terakhir, kepada diri saya sendiri Rita Ulfi Mufida. Terima kasih, diriku, atas kerja keras dan dedikasimu selama ini. Semua upaya kecil yang kulakukan akhirnya membuahkan hasil. Aku bangga padamu, diriku. Terima kasih telah memilih untuk terus maju, bahkan ketika terasa sangat berat. Skripsi ini adalah pencapaian besar, dan kamu pantas mendapatkan semua apresiasi atas kerja kerasmu.

Dalam proses penulisan ini, penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Malang, 15 Mei 2025  
Penulis

Rita Ulfi Mufida

## DAFTAR ISI

<b>PROPOSAL SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>خلاصة.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teoritis .....	20
2.2.1 Stewardship Theory.....	20
2.2.2 Pembiayaan Mudharabah.....	21
2.2.2 Pembiayaan Murabahah .....	24
2.2.3 Pembiayaan Musyarakah .....	27
2.2.4 Profitabilitas.....	30
2.2.5 Dana Pihak Ketiga.....	31
2.3 Kerangka Konseptual.....	33
1.1.1 Dana Pihak Ketiga.....	33
1.1.3 Dana Pihak Ketiga.....	33
2.4 Hipotesis Penelitian .....	33

2.4.1 Hubungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Indonesia ..	33
2.4.2 Hubungan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Indonesia ....	34
2.4.3 Hubungan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Indonesia ..	35
2.4.4 Hubungan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas .....	35
2.4.5 Hubungan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Murabahah Terhadap Profitabilitas .....	36
2.4.6 Hubungan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Musyarakah Terhadap Profitabilitas .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian .....	38
3.3 Populasi dan Sample .....	38
3.1.1 Populasi .....	38
3.1.2 Sampel .....	39
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	40
3.5 Data dan Jenis Data .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	41
3.8 Analisis Data .....	43
3.8.1 Statistik Deskriptif .....	43
3.8.2 Regresi Data Panel .....	43
3.8.3 Analisis Pemilihan Model .....	44
3.8.4 Uji Asumsi Klasik .....	45
3.8.5 Uji Moderated Regression Analysis (MRA) .....	48
3.8.6 Uji Hipotesis .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	51
4.2 Hasil Model Regresi Data Panel .....	52
4.2.1 Uji Chow .....	52
4.2.2 Uji Hausmen .....	52
4.2.3 Uji Langrange Multiplier .....	52
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	56
4.3.1 Uji Normalitas .....	56
4.3.2 Uji Multikolinaritas .....	56
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	57

4.3.4 Auto Korelasi .....	57
4.4 Hasil Uji Statistik.....	58
4.4.1 Uji Parsial (Uji T).....	58
4.4.2 Uji Simultan (Uji F) .....	59
4.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	59
4.5 Pembahasan Hasil Analisis Penelitian .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>63</b>
4.6 Kesimpulan.....	63
4.7 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 2</b> Perkembangan ROA, Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Bank Umum Syariah.....	2
<b>Tabel 2. 1</b> Penelitian Terdahulu .....	8
<b>Tabel 4. 1</b> Hasil Uji Stationeritas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 4. 11</b> Kesimpulan Hasil Uji Penelitian .....	62

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b> Pertumbuhan Laba Tahunan .....	<b>2</b>
<b>Gambar 1. 2</b> Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.....	<b>3</b>
<b>Gambar 4. 1</b> Hasil Statistik Deskriptif .....	<b>51</b>
<b>Gambar 4. 2</b> Hasil Uji Chow .....	<b>52</b>
<b>Gambar 4. 3</b> Hasil Uji Hausman .....	<b>52</b>
<b>Gambar 4. 4</b> Hasil Uji Langrange Multiplier .....	<b>52</b>
<b>Gambar 4. 5</b> Hasil Uji Common Effect Model.....	<b>54</b>
<b>Gambar 4. 6</b> Hasil Uji Normalitas .....	<b>56</b>
<b>Gambar 4. 7</b> Hasil Uji Multikolineritas.....	<b>56</b>
<b>Gambar 4. 8</b> Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	<b>57</b>
<b>Gambar 4. 9</b> Hasil Uji Auto Korelasi .....	<b>57</b>
<b>Gambar 4. 10</b> Hasil Uji MRA.....	<b>58</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pengamatan .....	68
Lampiran 2 Output Statistik Deskriptif .....	69
Lampiran 3 Output Uji Chow .....	69
Lampiran 4 Output Uji Hausman.....	69
Lampiran 5 Output Uji Normalitas .....	70
Lampiran 6 Output Langrange Multiplier .....	70
Lampiran 7 Output Uji Multikolonieritas .....	70
Lampiran 8 Output Uji Heteroskedasitas .....	71
Lampiran 9 Auto Korelasi.....	71
Lampiran 10 Output Uji Statistik.....	71
Lampiran 11 Biodata Penulis .....	72
Lampiran 12 Bukti Jurnal Bimbingan .....	73
Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme .....	75

## ABSTRAK

Rita Ulfi Mufida. 2025, SKRIPSI. Judul: “ Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Perbandingan Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2020-2023

Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE.,MM.Ak.,CA

Kata Kunci : Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga

---

---

Penelitian ini menguji bagaimana pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah, dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderasi. Tingkat keuntungan bank-bank syariah memiliki kesulitan tersendiri, terutama disebabkan oleh implementasi sistem pembagian laba yang mengandung potensi risiko yang lebih tinggi dibandingkan bentuk pembiayaan lainnya. Sedangkan mudharabah dan musyarakah cenderung lebih rentan terhadap unsur ketidakjelasan karena sangat dipengaruhi oleh hasil kinerja bisnis nasabah.

Analisis penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi kuantitatif, analisis menggunakan regresi linier berganda pada data dari 16 bank syariah yang terdaftar di OJK antara tahun 2020-2023. Sampel dalam penelitian ini merupakan populasi yang dieliminasi dengan kriteria tertentu. Sehingga diperoleh 8 sampel dalam penelitian ini, metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Mudharabah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas 2. Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 3. Musyarakah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas 4. DPK tidak dapat memoderasi pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas 5. DPK tidak dapat memoderasi pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas 6. DPK tidak dapat memoderasi pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas Berdasarkan hasil pembahasan peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel bebas maupun variabel terikat, seperti rasio keuangan NIM, FDR, dan variabel lainnya, guna memperoleh hasil yang lebih akurat

## ABSTRACT

Rita Ulfi Mufida. 2025. *THESIS*. Title: “*The Effect of Mudharabah, Murabahah, and Musyarakah Financing on Profitability with Third Party Funds as a Moderating Variable (Comparative Case Study on Islamic Commercial Banks Registered in Ojk for the Period 2020-2023)*.”

*Advisor* : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE.,MM.Ak.,CA

*Keywords* : Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitability, Third Party Funds

---

*This research examines how Mudharabah, Murabahah, and Musyarakah financing affects the profitability of Islamic commercial banks, with third party funds as a moderating variable. The level of profitability of Islamic banks has its own difficulties, mainly due to the implementation of a profit-sharing system that contains higher potential risks than other forms of financing, while mudharabah and musyarakah tend to be more vulnerable to elements of uncertainty because they are strongly influenced by the results of customer business performance.*

*This research analysis was conducted using quantitative methodology, analysis using multiple linear regression on data from 16 Islamic banks registered with OJK between 2020-2023. The sample in this study is a population that is eliminated with certain criteria. So that 8 samples were obtained in this study, the purposive sampling method was used to determine the sample in this study.*

*The results showed that: 1. Mudharabah has an insignificant negative effect on profitability 2. Murabahah has a significant negative effect on profitability 3. Musyarakah has an insignificant positive effect on profitability 4. DPK cannot moderate the effect of Mudharabah on Profitability 5. DPK cannot moderate the effect of Murabahah on Profitability 6. DPK cannot moderate the effect of Musyarakah on Profitability Based on the results of the discussion, the researcher provides the following suggestions: For further research, it is recommended that this research be further developed by adding independent variables and dependent variables, such as financial ratios NIM, FDR, and other variables, in order to obtain more accurate results.*



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang ditandai pada populasi yang mayoritas religius, terutama muslim. Dalam konteks ini, masyarakat diposisikan untuk terlibat dengan kemajuan ekonomi Islam dalam skala global. Indonesia, yang terdiri dari segmen besar penduduknya, secara aktif terlibat dalam domain perdagangan dan bisnis. Selanjutnya, Indonesia membanggakan banyaknya lembaga perbankan yang beroperasi selaras pada prinsip-prinsip syariah, berlabuh pada dasar-dasar ekonomi Islam. Khususnya, satu Sistem perbankan yang tetap kuat Perbankan syariah, didukung oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam (Sari et al., 2021).


Ekonomi Syariah berfungsi sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan individu sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Saat ini, popularitas produk halal secara signifikan dianut oleh populasi global. Transformasi beberapa bank pembangunan regional, di samping pemberlakuan peraturan regional yang sesuai dengan Syariah dan tren yang berkembang dalam industri halal, merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap perluasan perbankan Syariah. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan inisiasi Masterplan Ekonomi Syariah untuk tahun 2019-2024 berfungsi sebagai katalis untuk kemajuan sektor perbankan Syariah (Bahri, 2022).

Evolusi perbankan syariah sekarang ini merasakan kemajuan yang signifikan. Krisis keuangan global, secara paradoks, berkontribusi pada proliferasi perbankan syariah. Selain itu, masyarakat internasional tidak hanya mengamati perbankan syariah, tetapi pakar ekonomi dan analis kebijakan juga menyatakan minat yang tajam dalam implementasi prinsip-prinsip syariah yang serius. (Sawaldi & Surur, 2024) Profitabilitas berfungsi sebagai metrik penting dalam menilai efektivitas efisiensi operasional bank syariah. Peningkatan rasio profitabilitas menandakan peningkatan kapasitas untuk menghasilkan keuntungan dalam ranah perbankan syariah. (Ningsih et al., 2023)

Fenomena tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah di Indonesia saat ini sangat menarik bagi pemilik dana, investor, dan masyarakat umum, terutama yang menganut prinsip syariah. Berdasarkan yang tercatat pada laporan statistik perbankan syariah pada akhir tahun 2021, profitabilitas yang dihasilkan perbankan syariah dengan umum mendapatkan *profit* sebanyak Rp.6.224 miliar, hal tersebut mengalami kenaikan

sebanyak Rp.1.137 miliar (55%) dari pada tahun 2020 begitu juga 2021-2023 selalu mengalami kenaikan. Pendapatan bersih bank umum syariah yang dilaporkan pada statistik perbankan syariah mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya (ojk, 2023).

**Gambar 1. 1**  
**Pertumbuhan Laba Tahunan**



Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah di OJK,2024

Metrik Pengembalian Aset (ROA) berkaitan dengan potensi menghasilkan laba, berfungsi sebagai indikator kapasitas perusahaan untuk mencapai profitabilitas dalam kaitannya dengan pendapatan, modal ekuitas, dan karakteristik aset tertentu. Peningkatan nilai ROA menandakan peningkatan yang sesuai dalam menghasilkan laba, sehingga menunjukkan evaluasi efisiensi pemanfaatan aset yang unggul (Sofian, 2020). Dibawah ini merupakan tabel pembiayaan untuk hasil *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* serta *Return On Asset* didapatkan pada statistik perbankan syariah tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan ROA, Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Bank Umum Syariah**

Tahun	2020	2021	2022	2023
<b>ROA</b>	1,40%	1,55%	2,00%	1,88%
<b>Mudharabah</b>	12,11	10,42	10,77	12,45
<b>Murabahah</b>	181,95	199,03	251,41	258,84
<b>Musyarakah</b>	176,47	189,71	229,85	282,51


Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah di OJK,2024

Pada data diatas bisa diketahui jika pertumbuhan return on asset (ROA) dari tahun 2020 sampai 2023 merasakan kenaikan serta penurunan yang cenderung fuktuatif. Berdasarkan klasifikasi pembiayaan, kontrak Musyarakah dan Murabahah tetap

menjadi bentuk pembiayaan yang dominan, masing-masing menyumbang 48% dan 44%, sehingga merupakan 92% substansial dari keseluruhan portofolio pembiayaan. Statistik ini menggarisbawahi keharusan bagi lembaga perbankan Islam untuk memanfaatkan atribut khas yang melekat dalam perjanjian keuangan Islam alternatif.

Selain pembiayaan untuk hasil, pengaruh dana pihak ketiga pada tingkat profitabilitas juga signifikan, baik tinggi maupun rendah. Dana Pihak Ketiga (DPK) mewakili metodologi memobilisasi atau mengumpulkan sumber daya keuangan masyarakat pada bentuk tabungan serta investasi yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, serta praktik ini biasa dikenal sebagai “pendanaan.” DPK berfungsi sebagai sumber modal penting yang dibutuhkan bank yang mematuhi syariah untuk memfasilitasi kegiatan pembiayaan mereka. Besarnya DPK yang dimiliki secara langsung berkorelasi dengan tingkat pembiayaan yang tersedia, yang merupakan implikasi mendasar dari peran bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara. Penurunan DPK akibatnya akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan pembiayaan, dan sebaliknya, peningkatan akan menghasilkan peningkatan pembiayaan.

**Gambar 1. 2**  
**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga**



Sumber : *Laporan Statistik Perbankan Syariah di OJK, 2024*

Dilihat berdasarkan akadnya, terbukti bahwa Dana Investasi Non-Profit Sharing yang menggunakan kerangka kerja Mudharabah digunakan lebih luas daripada kerangka Wadiah, mencatat 81% dari keseluruhan DPK. Penerapan Mudharabah yang dominan dapat dikaitkan dengan implementasinya dalam instrumen deposito, yang merupakan segmen terbesar dari total portofolio DPK. Sebaliknya, kontrak Wadiah secara eksklusif digunakan untuk instrumen Giro dan Tabungan dalam DPK.

Pembiayaan *Mudharabah* dicirikan sebagai pengaturan keuangan yang didasarkan pada saling berbagi pengembalian yang dihasilkan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dampak pembiayaan *Mudharabah* pada profitabilitas yang berpengaruh positif secara signifikan telah diteliti oleh Paul Usmany (2024), Bahri, 2022, Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari, 2022, Sari et al., 2021, Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021, Amini & Wirman, 2021. Telah menyebutkan dengan sepakat jika pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif pada profitabilitas. Namun, berlandaskan Ningsih et al., 2023, Sobiyanto & Fatwa, 2023, Suryadi & Burhan, 2022, Putri & Pardistya, 2021 menyebutkan jika *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan pada profitabilitas pada hasil yang beragam dan tidak konsisten. Sehingga Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan *Mudharabah* sehingga perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan menghadirkan potensi risiko terhadap integritas sistem keuangan syariah.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan mekanisme yang digunakan untuk memfasilitasi pendanaan untuk konsumsi, modal operasional, dan inisiatif investasi. Pengaruh pembiayaan *Murabahah* pada profitabilitas yang berpengaruh positif secara signifikan telah dikaji Sobiyanto & Fatwa, 2023, Sari et al., 2021, Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021. Telah menyebutkan dengan sepakat jika pembiayaan *Murabahah* berdampak positif pada profitabilitas. Namun, menurut Ningsih et al., 2023, Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari, 2022, Suryadi & Burhan, 2022, Amini & Wirman, 2021 menyatakan jika *Murabahah* tidak memberikan pengaruh besar pada profitabilitas, menghasilkan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Sehingga Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan *Murabahah* sehingga perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi dan menghadirkan potensi risiko terhadap integritas sistem keuangan syariah.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan perjanjian bisnis kolaboratif khusus di mana kedua belah pihak menyumbangkan modal, dan keuntungan didistribusikan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan, sementara kerugian dibagi relatif terhadap besarnya kontribusi masing-masing pihak. Dampak pembiayaan *Musyarakah* pada profitabilitas yang berdampak positif secara signifikan telah diteliti oleh Sobiyanto & Fatwa, 2023, Suryadi & Burhan, 2022, Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari, 2022, Amini & Wirman, 2021. Telah menyatakan dengan sepakat jika pembiayaan *Musyarakah* berdampak positif pada profitabilitas. Sedangkan, menurut Ningsih et al.,

2023, Bahri, 2022, Sari et al., 2021, Putri & Pardistya, 2021, Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021 Hasil observasi menyatakan jika *Musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas secara signifikan, menghasilkan hasil yang beragam dan tidak sesuai. Sehingga Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan *Musyarakah* sehingga perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan menghadirkan potensi risiko terhadap integritas sistem keuangan syariah.

Mengingat studi pada penelitian terdahulu di atas dan keterkaitan yang ditunjukkan di antara berbagai variabel, bersama dengan perbedaan yang diamati dalam temuan observasi terdahulu yang dilaksanakan oleh penulis yang berbeda *gap research* muncul dorongan kuat bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian yang menggabungkan kerangka dan variabel temporal yang berbeda. Sangat penting untuk melakukan penelitian menggunakan kumpulan data alternatif, ukuran sampel yang bervariasi, dan kerangka waktu yang berbeda. Maka, tujuan observasi berikut yaitu agar menguji ”Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi (studi perbandingan kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023)”. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi. peneliti memilih variabel moderasi menjadi variabel penghubung karena peneliti ingin menguji kekuatan atau arah kaitan pada variabel independen serta juga dependen.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdata di OJK periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah* pada profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdata di OJK periode 2020-2023?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah* pada profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdata di OJK periode 2020-2023?
4. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh pada profitabilitas dengan DPK selaku variabel moderasi?

5. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh pada profitabilitas dengan DPK selaku variabel moderasi?
6. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh pada profitabilitas dengan DPK selaku variabel moderasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah serta rumusan masalah sebelumnya, penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu dibawah ini:

1. Untuk menguji dampak pembiayaan *Mudharabah* pada profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdata di OJK periode 2020-2023
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *Murabahah* pada profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdata di OJK periode 2020-2023
3. Untuk menguji dampak pembiayaan *Murabahah* pada profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdata di OJK periode 2020-2023
4. Untuk menguji pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh pada profitabilitas dengan DPK selaku variabel moderasi
5. Untuk menguji pembiayaan *Murabahah* berpengaruh pada profitabilitas dengan DPK selaku variabel moderasi
6. Untuk menguji pembiayaan *Murabahah* berpengaruh pada profitabilitas dengan DPK selaku variabel moderasi

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan setelah penelitian ini berlangsung, sebagai berikut :

#### Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang ada mengenai pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia.

#### Manfaat Praktisi

- a. Untuk Mahasiswa

Observasi berikut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme keuangan dan metrik kinerja bank syariah, serta implikasinya pada profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, observasi berikut bertujuan untuk

merangsang pemikiran kritis di antara mahasiswa yang akan melaksanakan observasi terhadap bidang yang sama.

b. Untuk Bank Syariah

temuan observasi berikut diantisipasi menjadi wawasan yang berharga, terutama untuk pengelolaan pembiayaan dan optimalisasi kinerja keuangan untuk peningkatan profitabilitas perusahaan.

c. Untuk Penulis

Baik sebagai pengembangan teori yang dipelajari di perkuliahan maupun sebagai panduan untuk penyelidikan masa mendatang.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Paul Usmany (2024) Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Murabahah</i></li> </ul> Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• profitabilitas</li> </ul>	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, <i>Mudharabah</i> serta <i>Murabahah</i> memiliki dampak pada Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Secara keseluruhan.</li> <li>• <i>Murabahah</i> cenderung memberikan penghasilan yang lebih seimbang pada risiko yang lebih terkontrol.</li> </ul>
2.	Aji Miftahudin, Nurjaya (2024) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan Bermasalah	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Murabahah</i></li> <li>• Pembiayaan Bermasalah</li> </ul> Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laba bersih</li> </ul> Variabel Moderasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Linier Berganda</li> <li>• <i>Moderated regression analysis</i> (MRA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak <i>Murabahah</i>, serta Pembiayaan Bermasalah Terhadap Laba Bersih KSPPS Baytul Ikhtiar.</li> <li>• Dampak <i>murabahah</i> dan pembiayaan mempunyai masalah pada keuntungan bersih KSPPS Baytul</li> </ul>

	Terhadap Laba Bersih Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi			Ikhtiar selama periode 2018–2022 dimitigasi oleh dana pihak ketiga.
3.	Erika Ardila Alodia Putri (2024) Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko Kredit</li> <li>• Risiko Likuiditas</li> <li>• Pendapatan Bunga</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul> <p>Variabel Moderasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Linier Berganda</li> <li>• <i>Moderated regression analysis</i> (MRA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko kredit, risiko likuiditas, pendapatan bunga dan dana pihak ketiga berdampak pada profitabilitas.</li> <li>• Dampak pendapatan bunga pada profitabilitas bisa dimoderasi oleh dana pihak ketiga, tetapi tidak dapat mengurangi dampak risiko kredit atau risiko likuiditas.</li> </ul>
4.	Masyita Wulandari, Usdeldi, Titin Agustin Nengsih (2024) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ,	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Mudharabah</i></li> <li>• NPF</li> <li>• CAR</li> <li>• FDR</li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROA</li> </ul> <p>Variabel Moderasi :</p>	Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak mempunyai dampak signifikan pada ROA,</li> <li>• Tidak ada dampak yang nyata dari kredit bermasalah (NPF)</li> </ul>

	<p>NPF, CAR dan FDR Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada dampak yang nyata dari CAR terhadap ROA.</li> <li>• FDR tidak memiliki dampak yang nyata terhadap ROA.</li> <li>• Selain itu, CAR, FDR, Pinjaman Mudharabah, dan Pinjaman Bermasalah (NPF) tidak semuanya memengaruhi ROA pada saat yang bersamaan.</li> <li>• Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi dampak Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada ROA,</li> <li>• Dampak CAR terhadap ROA dan dampak pembiayaan bermasalah (NPF) pada ROA juga tidak dimitigasi oleh dana pihak ketiga (DPK).</li> <li>• Namun demikian, dampak FDR terhadap ROA dapat dimitigasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK).</li> </ul>
--	---	---	--

5.	Ahmad Sobiyanto, Nur Fatwa (2023) Pengaruh Pembiayaan Akad Syariah pada Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Murabahah</i></li> <li>• Pembiayaan <i>Mudharabah</i></li> <li>• Pebiayaian <i>Musyarakah</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROA</li> <li>• BPR Syariah</li> </ul>	Regresi Liner Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil observasi menunjukkan bahwa dengan simultan variabel X (<i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, serta Pembiayaan <i>Musyarakah</i>) tidak mempunyai dampak pada variabel Y yaitu profitabilitas (ROA) BPRS Harta Insan Karimah pada 2018-2022.</li> <li>• Secara parsial Pembiayaan <i>Murabahah</i> mempunyai dampak positif serta signifikan pada profitabilitas (ROA) PT Harta Insan Karimah BPR Syariah Tahun 2018–2022.</li> <li>• Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> Pembiayaan masing-masing memiliki dampak positif serta tidak signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) BPRS Harta Insan Karimah</li> </ul>
----	--	--	------------------------	---

				dalam tahun 2018–2022.
6.	Wiwik Fitria Ningsih, Yuniorita Indah Handayani, Muhammad Angga Yusuf A.Y (2023) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bprs Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Murabahah</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas BPR Daerah</li> </ul>	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil observasi menyatakan jika pengaturan pembiayaan <i>mudharabah</i> parsial tidak mempunyai dampak yang nyata terhadap profitabilitas.</li> <li>• Tidak ada dampak yang nyata dari pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas.</li> <li>• Tidak ada dampak yang nyata dari pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas.</li> <li>• Sementara itu, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, serta <i>murabahah</i> tidak memiliki dampak yang nyata pada profitabilitas.</li> </ul>
7.	Sapnah, Fitri Sagantha (2023) Pengaruh Pembiayaan	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Mudharabah</i></li> <li>• Pembiayaan <i>Musyarakah</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Linier Berganda</li> <li>• <i>Moderated regression</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan parsial menyatakan jika pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak mempunyai dampak</li> </ul>

	<p><i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>Dependen : • Profitabilitas</p> <p>Variabel Moderasi : • DPK</p>	<p><i>analysis</i> (MRA)</p>	<p>signifikan pada profitabilitas dalam skor probabilitas <math>0,2602 &gt; 0,05</math>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluang pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas adalah <math>0,8123 &gt; 0,05</math>.</li> <li>• Secara bersamaan menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dengan nilai probabilitas (f-statistik) <math>0,000 &lt; 0,05</math>.</li> <li>• Hasil uji mra yang memiliki nilai probabilitas <math>0,4993 &gt; 0,05</math> menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak dapat memitigasi dampak pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.</li> <li>• Dana pihak ketiga memiliki nilai kemungkinan <math>0,1429 &gt; 0,05</math> yang berarti tidak</li> </ul>
--	---	---	----------------------------------	--

				dapat mengurangi dampak pendanaan Musyarakah terhadap profitabilitas.
8.	Syaiful bahri (2022) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Musyarakah</i></li> </ul> Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	Analisis Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil observasi menampilkan jika pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.</li> <li>• Profitabilitas pembiayaan <i>mudharabah</i> berdampak positif.</li> <li>• Profitabilitas sangat dipengaruhi oleh pembiayaan <i>musyarakah</i>.</li> </ul>
9.	Nanda Suryadi, Burhan (2022) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> <i>Murabahah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Musyarakah</i></li> </ul> Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Npf</li> </ul>	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh pada Profitabilitas Bank Umum Syariah.</li> <li>• Profitabilitas Bank Umum Islam secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh pembiayaan <i>murabahah</i>.</li> <li>• Pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara</li> </ul>

	<p>Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah</p>			<p>signifikan dan positif mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Bank Umum Islam, dampak pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas tidak dimitigasi oleh Pembiayaan Bermasalah (NPF).</li> <li>• Di Bank Umum Islam, dampak pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas dapat dimitigasi dan diperlemah oleh Pembiayaan Bermasalah (NPF).</li> <li>• Di Bank Umum Islam, dampak pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas dapat diperkuat dan dimoderasi oleh Pembiayaan Bermasalah (NPF).</li> </ul>
--	---	--	--	--

10.	Ovi Yuhana Putri, Citra Mulyasari (2022) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Musyarakah</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	Analisis Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Murabahah</i> mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA.</li> <li>• Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA</li> <li>• Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA.</li> <li>• Profitabilitas ROA PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembiayaan <i>murabahah</i>, <i>mudharabah</i>, dan <i>musyarakah</i>.</li> </ul>
11.	Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarokah,	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Murabahah</i></li> </ul> <p>Dependen :</p>	Analisis Linier Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan negatif pada jenjang profitabilitas.</li> </ul>

	Nanu Hasanuh (2021) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitaas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i> memiliki dampak yang agak merugikan pada profitabilitas.</li> <li>• Pembiayaan <i>murabahah</i> secara signifikan meningkatkan profitabilitas.</li> </ul>
12.	Hasinta Putri, Irvan Yoga Pardistya (2021) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Musyarakah</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	Analisis Deskriptif Verifikatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1: bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh hasil uji parsial atau uji t pembiayaan mudharabah di Bank BRI Syariah periode 2016–2019, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.</li> <li>• H2: Hasil pembiayaan musyarakah Bank BRI Syariah periode 2016–2019 tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap profitabilitas, yang</li> </ul>

	Periode 2016-2019)			<p>berarti <math>H_0</math> diterima dan <math>H_a</math> ditolak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>H_3</math>: Berdasarkan hasil uji simultan atau uji F, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan musyarakah Bank BRI Syariah periode 2015–2019 sama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas, tetapi tidak signifikan, sehingga <math>H_0</math> ditolak dan <math>H_a</math> diterima.</li> </ul>
13.	<p>Irvan Muhamad Rizky, Azib (2021) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap <i>Return On Assets</i></p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Musyarakah</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROA</li> </ul>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).</li> <li>• <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA).</li> <li>• Inflasi tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA).</li> </ul>

14.	<p>Nabila Amini, Wirman (2021) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas <i>Return On Assets</i> Pada Bank Syariah Mandiri</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Musyarakah</i></li> </ul> <p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian pembiayaan <i>Murahabah</i> mempunyai dampak negatif serta tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</li> <li>• Sebagian pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada profitabilitas (ROA).</li> <li>• Sebagian pembiayaan <i>Musyarakah</i> mempunyai dampak positif namun tidak signifikan pada profitabilitas (ROA).</li> <li>• Dengan simultan penghasilan <i>Murahabah</i>, <i>Mudharabah</i> serta <i>Musyarakah</i> berdampak positif serta signifikan pada profitabilitas (ROA).</li> </ul>
-----	---	---	----------------------------------	--

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Beberapa penelitian sebelumnya telah memeriksa masalah yang dihadapi. Studi-studi ini telah mengeksplorasi hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas, memberikan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan penelitian yang bervariasi, mulai dari seluruh bank umum syariah hingga bank syariah tertentu atau BPRS di wilayah spesifik. Meskipun sebagian besar menggunakan profitabilitas atau ROA, ada variasi dalam pemilihan variabel terikat lainnya. Periode penelitian tidak sama bahkan peneliti lain tidak terdapat periode tahun. dan peneliti menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) selaku variabel moderasi sehingga perbedaan tersebut diharapkan dapat mendukung kaitan positif pada variabel independen serta dependen.

Persamaan observasi berikut berfokus terhadap dampak jenis pembiayaan syariah pada profitabilitas bank syariah. Variabel Bebas Utama ketiga jenis pembiayaan syariah (*Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah*) selalu menjadi variabel bebas utama.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Stewardship Theory**

Pada observasi berikut, teori stewardship dipakai sebagai kerangka kerja dalam memahami kaitan antara penerapan pembiayaan pada prinsip syariah untuk hasil (*mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah*) dengan kinerja keuangan, yang diukur melalui tingkat profitabilitas pada lembaga keuangan syariah. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan pembiayaan perbankan syariah (*shahibul maal*) terhadap nasabah (*mudharib*), dengan asumsi tersebut maka aktivitas pembiayaan memiliki dampak terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Teori stewardship menawarkan kerangka kerja yang solid untuk membangun hubungan kepercayaan antara bank syariah (prinsipal) dan nasabah (steward). Dengan memberikan wewenang kepada nasabah untuk mengelola dana, bank syariah mendorong terciptanya sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kerja sama dan kesejahteraan bersama (Kuncoro & Winarsih, 2022).

Teori ini menjadi acuan dikarenakan memberikan kerangka kerja yang berharga untuk menganalisis dinamika metode pembiayaan Islam dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Dengan berfokus pada kepentingan

bersama, kepercayaan, hubungan jangka panjang, dan pembagian risiko, diharapkan observasi berikut bisa memperoleh wawasan yang lebih dalam terkait efektivitas operasional bank Islam dalam konteks metode pembiayaan.

### **2.2.2 Pembiayaan Mudharabah**

#### **1. Pengertian Mudharabah**

*Mudharabah*, sering dicirikan sebagai kemitraan pasif, merupakan pengaturan perjanjian dalam pembiayaan yang mencakup struktur persekutuan atau ekuitas. Pemilik modal, yang dikenal sebagai *Shahibul Maal*, berfungsi selaku mitra pasif dengan mengalokasikan modalnya ke dalam perusahaan yang digambarkan (muqayyadah atau terbatas) atau tidak pasti (mutlaqah atau tidak terbatas), bekerja sama dengan entitas lain yang berfungsi sebagai pengusaha dan bertindak sebagai manajer modal, disebut sebagai *Mudharib*. Sehubungan dengan aset *Shahibul Maal*, *Mudharib* beroperasi sebagai perwakilan fidusia yang didasarkan pada kepercayaan; bersamaan, mengenai menghasilkan keuntungan, *Mudharib* mengambil peran sebagai mitra (Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021).

Berdasarkan pemahaman yang ditentukan diatas, diperoleh kesimpulan jika konsep *Mudharabah* berkaitan dengan pengaturan kontrak antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*, di mana usaha bisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sebagaimana digambarkan dalam kontrak, ditetapkan melalui rasio yang telah ditentukan. Dalam kasus di mana usaha bisnis mengalami kerugian, tanggung jawab atas kerugian tersebut terletak pada *Shahibul Maal*, asalkan kerugian tersebut tidak dikarenakan oleh kelalaian pada pihak *Mudharib*. Sebaliknya, jika kerugian timbul dari kurangnya ketekunan *Mudharib*, maka *Mudharib* harus menanggung dampak keuangan yang berasal dari pengawasannya sendiri.

#### **2. Landasan Syariah Mudharabah**

Para ulama yang menganut madhab setuju bahwa konsep mudharabah, dalam konteks hukum Islam, dianggap diperbolehkan berdasarkan teks-teks dasar yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma', serta qiyas. Alasan untuk konsensus ini mencakup beberapa faktor kunci:

- a. Qs. An-nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam transaksi ekonomi, yang sejalan dengan prinsip *Mudharabah* di mana pembiayaan didasarkan pada persetujuan bersama, dan keuntungan dialokasikan sesuai dengan kesepakatan adil yang ditetapkan antara pemilik modal dan manajer bisnis.

*Mudharabah* merupakan pengaturan kolaborasi antara pemodal (*Shahibul Maal*) dan manajer (*Mudharib*), di mana pemodal memasok modal, sementara manajer mengoperasikan perusahaan, dan keuntungan didistribusikan sesuai dengan ketentuan kontrak, sedangkan kerugian finansial hanya dialami oleh pemodal, kecuali dalam kasus kelalaian dari pihak manajer.

### 3. Jenis-jenis Mudharabah

- a. *Mudharabah Mutlaqah* (*Mudharabah Murni*):

Varian *Mudharabah* ini memberikan *Mudharib* otonomi mutlak dalam pengelolaan ibukota. *Mudharib* diberikan kebijaksanaan untuk memilih jenis bisnis, lokasi geografis, dan metode manajemen modal berdasarkan penilaian mereka. Fitur: Menunjukkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan modal. Risiko yang dilakukan oleh *Mudharib* diperkuat karena sifat otoritas mereka yang tidak terbatas. Contoh: Penyedia modal mengalokasikan dana kepada pedagang untuk kegiatan komersial tanpa memaksakan persyaratan khusus mengenai sifat barang yang diperdagangkan.

- b. *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah Terikat*):

Bentuk *Mudharabah* ini menempatkan kendala khusus pada *Mudharib* sehubungan dengan pengelolaan modal. Kendala tersebut dapat berkaitan dengan jenis bisnis, lokasi geografis, atau metode pemanfaatan modal. Fitur: Fleksibilitas yang diberikan relatif lebih terbatas daripada *Mudharabah mutlaqah*. Risiko yang ditanggung oleh *Mudharib* berkurang karena batasan

yang diberlakukan. Contoh: Penyedia modal mengalokasikan dana kepada pedagang dengan ketentuan bahwa dana tersebut akan digunakan secara eksklusif untuk perdagangan emas di pasar yang ditentukan.

#### 4. Manfaat Mudharabah

Akad *Mudharabah* menyajikan banyak manfaat bagi dua pemangku kepentingan utama yang terlibat, khususnya *Shahibul Maal* (penyedia modal) dan *Mudharib* (manajer modal). Berikut ini menggambarkan beberapa keuntungan ini:

##### a. Untuk *Shahibul Maal*

- Peningkatan Pendapatan: Dengan mengalokasikan modalnya ke *Mudharib* yang memiliki keahlian dalam domain tertentu, *Shahibul Maal* berpotensi mewujudkan margin keuntungan yang lebih unggul dibandingkan dengan hanya mempertahankan modal di lokasi yang aman.
- Diversifikasi Investasi: Melalui *Mudharabah*, *Shahibul Maal* diberi kesempatan untuk mendistribusikan investasinya di berbagai sektor bisnis, sehingga mengurangi risiko kerugian finansial jika industri tertentu menghadapi kesulitan.
- Memfasilitasi Kemajuan Ekonomi: Dengan mengarahkan sumber daya keuangan menuju usaha produktif, *Shahibul Maal* memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menghasilkan peluang kerja.
- Kepuasan Psikologis: Bagi investor yang ingin menyelaraskan kegiatan keuangan mereka dengan prinsip-prinsip Syariah, *Mudharabah* merupakan pilihan yang optimal karena tidak memiliki elemen riba (kepentingan).

##### b. Untuk *Mudharib*:

- Akses ke Sumber Daya Keuangan: Seorang *Mudharib* yang memiliki konsep bisnis yang layak tetapi kekurangan modal yang diperlukan dapat memperoleh pendanaan melalui akad mudharabah.
- Perluasan Bisnis: Dengan masuknya modal tambahan, *Mudharib* diposisikan untuk meningkatkan operasi bisnisnya secara efektif.
- Distribusi Laba: *Mudharib* memiliki hak atas bagian keuntungan yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan standar hidupnya.

- **Prospek Pendidikan dan Perkembangan:** Melalui partisipasi dalam mudharabah, *Mudharib* dapat memperoleh kompetensi manajerial yang ditingkatkan dan lebih mengembangkan keterampilan profesionalnya.

Akad *Mudharabah* merupakan bentuk kolaborasi bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Melalui prinsip-prinsip yang jelas dan beragam manfaat, *Mudharabah* dapat berfungsi sebagai solusi yang layak bagi individu yang ingin berinvestasi sambil secara bersamaan mematuhi nilai-nilai Syariah.

## **2.2.2 Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Murabahah**

*Murabahah* yaitu pengaturan kontrak mengenai penjualan dan akuisisi barang tertentu, di mana penjual mengungkapkan harga pembelian barang terhadap pembeli, selanjutnya menjual barang terhadap pembeli sambil menetapkan margin keuntungan yang telah ditentukan, sebagaimana disepakati bersama. Dalam kerangka kontrak *Murabahah*, penjual terlibat dalam penjualan barang mereka, meminta jumlah yang melebihi harga pembelian awal dalam harga jual akhir. Perbedaan pada harga jual serta harga beli dikenal sebagai margin keuntungan (Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari, 2022).

*Murabahah* yaitu perjanjian jual beli barang tertentu, di mana Penjual memberitahu pembeli harga barang sesudah itu menjualnya. dengan menetapkan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli sejumlah yang ditentukan dalam perjanjian bersama. Dalam transaksi *Murabahah*, penjual menjual barang yang dimilikinya. Dengan meminta keuntungan pada perbandingan harga jual serta beli. Perbedaan pada harga beli serta harga jual dikenal margin keuntungan (Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari, 2022).

### **2. Landasan Syariah Murabahah**

Meskipun tidak ada ayat pada Al-Quran yang dengan eksplisit mengartikulasikan istilah “*Murabahah*,” prinsip-prinsip menyeluruh yang digambarkan pada Al-Quran serta Hadis memberikan dasar yang kuat untuk legitimasi pengaturan kontrak ini. Prinsip-prinsip dasar ini meliputi:

- a. Q.S Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : ” Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Al-Baqarah ayat 275 memberikan panduan umum tentang transaksi yang halal dalam Islam. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain.

### 3. Jenis-jenis Murabahah

*Murabahah*, sebagaimana diterapkan dalam domain keuangan Islam, pada dasarnya bergantung pada dua komponen utama: biaya akuisisi di samping biaya tambahan, serta konsensus mengenai margin keuntungan (Bahjatulloh, 2011). Karakteristik penting kontrak pembiayaan *Murabahah* digambarkan dibawah ini:

1. Pembeli harus mempunyai pengetahuan penuh terkait biaya tambahan serta harga dasar barang dagangan, dengan margin keuntungan didefinisikan sebagai persentase dari harga kumulatif termasuk semua biaya terkait;
2. Barang yang ditransaksikan adalah barang atau komoditas nyata, yang dikompensasi untuk menggunakan sarana moneter;
3. Barang yang dijual perlu ada serta dipunyai oleh vendor, yang perlu mentransfer barang terhadap pembeli;
4. Pembayaran untuk transaksi harus dilakukan di kemudian hari.

Lembaga keuangan Islam biasanya menggunakan *Murabahah* sebagai mekanisme untuk menyediakan pembiayaan jangka pendek kepada klien untuk akuisisi barang, bahkan dalam kasus di mana klien tidak memiliki dana yang

cukup untuk pembayaran. Beberapa faktor telah disampaikan dalam menguraikan prevalensi *Murabahah* pada kegiatan investasi perbankan syariah, antara lain:

1. *Murabahah* berfungsi sebagai strategi investasi jangka pendek yang efektif, serta daripada dengan paradigma Bagi Hasil dan Rugi (PLS), ini relatif tidak rumit;
2. Penerapan mark-up di *Murabahah* dapat disusun untuk menjamin bahwa bank mencapai tingkat profitabilitas yang sebanding dengan lembaga keuangan berbasis bunga yang bersaing dengan bank-bank syariah;
3. *Murabahah* mengurangi ambiguitas yang terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari perusahaan yang menggunakan kerangka PLS;
4. Pengaturan *Murabahah* menghalangi bank-bank Islam untuk terlibat dalam pengelolaan bisnis, karena bank tidak mengambil peran kemitraan dengan klien; interaksi mereka dalam konteks *Murabahah* ditandai dengan hubungan kreditor-debitur.

#### **4. Manfaat Murabahah**

*Murabahah* merupakan pengaturan kontrak untuk penjualan dan pembelian barang dalam kerangka keuangan Islam, di mana penjual mengungkapkan biaya dasar suatu komoditas dan kemudian memasukkan margin keuntungan di atas harga awal. Modalitas kontraktual ini menawarkan banyak keuntungan bagi penjual dan pembeli, terutama dalam konteks transaksi ekonomi.

- a. Manfaat untuk Pembeli:
  - Akses Terfasilitasi: Pembeli diberi kesempatan untuk membeli komoditas atau layanan yang diinginkan tanpa perlu memiliki seluruh jumlah uang tunai di muka.
  - Jaminan Produk: Komoditas yang dibeli biasanya memiliki kualitas terjamin, karena mereka bersumber dari pemasok terkemuka.
  - Kemampuan beradaptasi: Kewajiban pembayaran dapat dipenuhi melalui rencana angsuran yang selaras dengan keadaan keuangan pembeli.
  - Kepatuhan terhadap Nilai: Bagi individu yang ingin terlibat dalam transaksi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam, *Murabahah* berfungsi sebagai alternatif yang cocok.

b. Manfaat bagi Penjual:

- Peningkatan Penjualan: *Murabahah* memiliki potensi untuk menambah angka penjualan dengan menyederhanakan proses bagi pembeli untuk memperoleh barang atau jasa.
- Hubungan Pelanggan Positif: Prinsip-prinsip transparansi dan kesetaraan yang melekat dalam transaksi ini dapat menumbuhkan hubungan yang kuat dengan klien.
- Konsistensi Pendapatan: Struktur pembayaran angsuran dapat menghasilkan aliran pendapatan yang stabil bagi penjual.

*Murabahah* mewujudkan perjanjian yang kaya manfaat di seluruh dimensi agama, ekonomi, dan sosial. Prinsip-prinsip dasar yang tertanam dalam kerangka kerja ini membuat dasar yang kuat dalam pembentukan transaksi yang adil, transparan, serta saling menguntungkan.

### 2.2.3 Pembiayaan Musyarakah

#### 1. Pengertian Musyarakah

Perjanjian *Musyarakah* merupakan pengaturan keuangan kolaboratif di mana pembagian laba dan rugi dilaksanakan sesuai dengan rasio yang ditetapkan bersama. Dalam kerangka ini, keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan akan dialokasikan kepada mitra yang berpartisipasi selaras pada rasio yang sudah ditentukan, namun kerugian yang terjadi akan dinilai berdasarkan total kontribusi modal. Sebuah studi yang disebarluaskan pada tahun 2020, saat ini sedang menjalani proses peninjauan, menunjukkan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* memberikan pengaruh sebagian namun secara statistik tidak signifikan terhadap laba atas aset (ROA), *Musyarakah Financing Analysis and Mudharabah Financing Against Profitability* (Sobiyanto & Fatwa, 2023).

*Musyarakah* yaitu kontrak kerjasama pada pemilik modal yang menyatukan modal pada tujuan mencari laba. Bagian dari laba *Musyarakah* diberikan kepada para mitra, entah berdasarkan proporsi modal yang mereka setor atau selaras pada nisbah yang sudah disetujui sebelumnya. Keuntungan akan tercapai jika pembiayaan dijalankan dengan baik (Bahri, 2022).

#### 2. Landasan Syariah Musyarakah

Kontrak *Musyarakah* pada dasarnya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an. Meskipun tidak ada ayat khusus yang secara langsung mengartikulasikan istilah “*musyarakah*”, ada banyak ayat yang secara implisit mendukung dan menjelaskan konsep praktik bisnis kolaboratif.

- a. Q.S Shad (23):24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :” Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.

### 3. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Perjanjian *Musyarakah* mencakup berbagai jenis yang dapat dikategorikan dari berbagai perspektif. Di bawah ini adalah penjelasan komprehensif tentang jenis-jenis *Musyarakah* beserta contoh-contoh ilustratif:

- a. *Musyarakah Mutlaqah*

Semua aset yang timbul dari usaha dimiliki secara kolektif oleh para pihak tanpa batasan. Alokasi laba rugi dilakukan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Contoh: Dua pengusaha mencapai konsensus untuk mendirikan restoran. Semua pendapatan yang diperoleh dari restoran akan didistribusikan secara merata antara kedua pihak.

- b. *Musyarakah Muqayyadah*

Kepemilikan aset yang dihasilkan dibatasi oleh ketentuan khusus. Misalnya, sebagian dari kekayaan yang dihasilkan harus dialokasikan untuk tujuan yang ditentukan, seperti kontribusi amal atau investasi ulang. Contoh: Seorang pengusaha menginvestasikan modal untuk membangun masjid. Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan fasilitas parkir masjid akan didedikasikan untuk pemeliharaan masjid dan kegiatan komunal lainnya.

c. *Musyarakah 'Amlak*

Ini mengacu pada perjanjian yang berkaitan dengan aset berwujud, seperti tanah, bangunan, atau mesin manufaktur. Contoh: Dua pengusaha setuju untuk mendapatkan sebidang tanah dan mendirikan pabrik di atasnya. Keuntungan dari penjualan produk yang diproduksi oleh fasilitas tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

d. *Musyarakah 'Uqud*

Ini berkaitan dengan perjanjian yang berfokus pada upaya atau proyek tertentu, seperti konstruksi, produksi barang, atau penyediaan layanan. Contoh: Seorang kontraktor dan investor mencapai kesepakatan untuk mengembangkan komunitas perumahan. Kontraktor akan menyediakan tenaga kerja dan keahlian, sedangkan investor akan menyediakan modal. Keuntungan dari penjualan tempat tinggal akan didistribusikan sesuai dengan perjanjian.

e. *Musyarakah Muqata'*

Ini menunjukkan perjanjian yang terikat oleh durasi tertentu. Setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, perjanjian *Musyarakah* akan secara otomatis berakhir. Contoh: Dua pengusaha menyetujui untuk mendirikan perusahaan untuk jangka waktu lima tahun. Setelah selesainya lima tahun, perusahaan akan dibubarkan, dan aset akan didistribusikan sesuai dengan perjanjian.

f. *Musyarakah Mudawam*

Ini mengacu pada pengaturan tanpa batasan waktu yang pasti. Perjanjian tersebut tetap berlaku selama kedua belah pihak ingin mempertahankannya. Contoh: Dua keluarga setuju untuk mengelola kebun secara kolaboratif. Keuntungan dari penjualan buah-buahan akan dibagi secara terus-menerus selama kebun terus menghasilkan hasil.

#### 4. **Manfaat Musyarakah**

*Musyarakah* mewakili kontrak kerja sama pada dua maupun lebih entitas yang berkaitan dengan upaya tertentu, di mana setiap peserta menyumbangkan modal, dan laba serta kerugian dialokasikan selaras pada ketentuan yang ditentukan. Bentuk kolaborasi berikut mencakup beberapa keuntungan menarik bagi penyedia modal (*Shahibul Maal*) dan operator bisnis (*Mudharib*).

a. Manfaat untuk *Shahibul Maal* (Pemberi Modal)

- Bagi Hasil: Pemodal berhak menerima bagian proporsional dari keuntungan yang sepadan dengan jumlah modal yang diinvestasikan.
  - Minimisasi Risiko: Potensi kerugian secara kolektif diasumsikan oleh semua peserta yang terlibat dalam perusahaan.
  - Investasi Berkati: Akad *Musyarakah* selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, menjadikan investasi sebagai tindakan amal yang dianggap layak disembah.
  - Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Melalui investasi, kapitalis memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi yang lebih luas.
- b. Manfaat bagi *Mudharib* (Manajer Bisnis)
- Akses ke Modal: *Mudharib* mampu mengamankan modal yang diperlukan untuk operasi bisnis tanpa perlu mengalokasikan dana pribadi yang besar.
  - Motivasi Tinggi: Mengingat bahwa keuntungan didistribusikan, *Mudharib* diberi insentif untuk mengerahkan upaya yang signifikan dan mengoptimalkan manajemen perusahaan.
  - Pengembangan Keahlian: Dengan terlibat dalam manajemen bisnis, *Mudharib* memiliki kesempatan untuk meningkatkan ketajaman bisnis mereka dan memperoleh pengalaman berharga.
  - Peluang untuk Tumbuh: *Mudharib* diberi kesempatan untuk memperluas bisnis mereka ke operasi yang lebih besar dan lebih rumit.

Akad *Musyarakah* merupakan modalitas kolaborasi bisnis yang sangat menarik dan menguntungkan. Dengan prinsip-prinsipnya yang transparan dan adil, *Musyarakah* berfungsi sebagai solusi yang layak untuk berbagai tantangan kewirausahaan dan memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

#### 2.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah metrik keuangan penting yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas organisasi untuk menghasilkan laba. Metrik ini juga berfungsi sebagai indikator kemandirian manajemen perusahaan. Hal berikut dibuktikan dengan pendapatan yang didapat pada penjualan serta pendapatan investasi. Berbagai metrik profitabilitas yang berkaitan dengan lembaga perbankan, seperti yang digambarkan oleh Hanafi (2012), mencakup *Return On Assets* (ROA) serta *Return On Equity* (ROE). Pada kajian saat ini, profitabilitas

ditentukan melewati ROA. Peningkatan ROA bank berkorelasi dengan peningkatan tingkat realisasi laba oleh lembaga, sehingga mencerminkan posisi yang lebih menguntungkan mengenai pemanfaatan asetnya (Suryadi & Burhan, 2022).

Sebuah perusahaan harus mempertahankan posisi profitabilitas. Dengan tidak adanya keuntungan, perusahaan akan menghadapi tantangan dalam mengakses dana eksternal. Kreditor, pemegang saham, dan khususnya manajemen akan berusaha untuk meningkatkan profitabilitas, karena memiliki implikasi signifikan bagi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. (Syamsyudin, 2013). Umumnya, metrik yang digunakan dalam penilaian profitabilitas meliputi (EPS, GPM, ROI, NPM, ROE, OPM, dan ROA). Dalam konteks penelitian ini, metrik ROA digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi profitabilitas (Amini & Wirman, 2021).

### **2.2.5 Dana Pihak Ketiga**

Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sumber keuangan yang bersumber dari klien serta kemudian disimpan pada lembaga perbankan, memungkinkan penarikan pada saat tertentu tanpa perlu pemberitahuan sebelumnya kepada bank. Aset yang dikategorikan sebagai dana pihak ketiga mewakili kepemilikan besar dalam kerangka perbankan konvensional dan memberikan dampak signifikan pada kinerja lembaga secara keseluruhan, terutama dalam hal peningkatan profitabilitas (E. A. A. Putri, 2024).

Dana pihak ketiga yakni sumber keuangan yang berasal dari masyarakat. Mengingat bahwa dana ini berasal dari sumber-sumber komunal, mereka sering disebut sebagai dana berbasis masyarakat. Komponen dana pihak ketiga meliputi:

- a. rekening giro, yang merupakan setoran yang memungkinkan penarikan kapan saja melalui mekanisme seperti cek, draft permintaan, perintah pembayaran alternatif, atau melalui transfer buku. Jenis dana ini ditandai dengan efektivitas biayanya, karena tingkat bunganya relatif lebih rendah daripada simpanan dan simpanan tetap. Bank-bank yang mematuhi syariah

biasanya melaksanakan akad al-wadi'ah yad adh dhamanah untuk rekening giro.


- b. Rekening tabungan, yang merupakan simpanan yang hanya bisa ditarik dengan ketentuan tertentu. Penarikan dari rekening tabungan tidak diperbolehkan melalui cek, rekening giro, atau instrumen sebanding lainnya. Bank yang mematuhi syariah umumnya menerapkan akad al-wadi'ah yad adh dhamanah serta *Mudharabah* untuk rekening tabungan.
- c. Deposito berjangka, maupun simpanan tetap, adalah simpanan yang hanya bisa diakses setelah jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kontrak bank mengenai dana pihak ketiga. Kategori dana ini adalah yang paling mahal, dikarenakan memiliki suku bunga tertinggi dibandingkan dengan rekening giro serta tabungan. Bank yang mematuhi syariah biasanya dengan akad *Mudharabah* untuk rekening deposito.

Dana Pihak Ketiga (DPK) telah muncul sebagai kunci untuk peningkatan profitabilitas. Pada rangka pengelolaan pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di dalam lembaga perbankan. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK) menumbuhkan rasa kepastian mengenai alokasi pembiayaan. Seiring dengan meningkatnya volume Dana Pihak Ketiga (DPK), demikian juga kecenderungan dalam memperpanjang pembiayaan. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) memberikan dampak yang menguntungkan pada distribusi pembiayaan (Sofian, 2020).

## 2.3 Kerangka Konseptual

Dari landasan teori sebelumnya, maka peneliti menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

H<sub>1</sub> = *Mudharabah* (X1) Berpengaruh pada Profitabilitas (Y)

H<sub>2</sub> = *Murabahah* (X2) Berpengaruh pada Profitabilitas (Y)

H<sub>3</sub> = *Musyarakah* (X3) Berpengaruh pada Profitabilitas (Y)

H<sub>4</sub> = DPK memoderasi dampak pembiayaan *Mudharabah*

H<sub>5</sub> = DPK memoderasi dampak pembiayaan *Murabahah*

H<sub>6</sub> = DPK memoderasi dampak pembiayaan *Musyarakah*

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Hubungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah

#### Indonesia

*Mudharabah* merupakan kerangka kerja kontrak untuk penjualan dan akuisisi komoditas tertentu, di mana penjual mengungkapkan biaya pengadaan

barang terhadap pembeli dan selanjutnya terlibat dalam penjualan, menetapkan margin keuntungan yang telah ditentukan berdasarkan jumlah yang ditentukan. Dalam batas-batas perjanjian *Mudharabah*, penjual bertransaksi barang dagangannya dengan menuntut surplus atas biaya akuisisi dalam harga jual akhir. Varians antara biaya pengadaan serta harga jual akhir barang dikenal selaku margin keuntungan (Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Paul Usmany (2024), Syaiful bahri (2022), Ovi Yuhana Putri, Citra Mulyasari (2022), Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah, Nanu Hasanuh (2021), Irvan Muhamad Rizky, Azib (2021), Nabila Amini, Wirman (2021) menegaskan jika pembiayaan *Mudharabah* memiliki efek positif dan signifikan pada profitabilitas. Wiwik Fitria Ningsih, Yuniorita Indah Handayani, Muhammad Angga Yusuf A.Y (2023), Ahmad Sobiyanto, Nur Fatwa (2023), Nanda Suryadi, Burhan (2022), Hasinta Putri, Irvan Yoga Pardistya (2021) menyebutkan jika *Mudharabah* tidak berdampak signifikan pada profitabilitas dengan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Maka, diperoleh kesimpulan dibawah ini:

H1 : Pembiayaan *Mudharabah* (X1) mempunyai dampak positif pada profiabilitas (Y)

#### **2.4.2 Hubungan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah**

##### **Indonesia**

Administrasi pembiayaan *Murabahah* akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk rasio keuangan. Akuisisi rasio ini akan memiliki pengaruh langsung pada margin laba yang dicapai oleh lembaga perbankan syariah, di mana peningkatan penghasilan maupun pembiayaan yang diperluas oleh bank dalam alokasi dana akan meningkatkan rasio *Return On Assets* yang direalisasikan oleh lembaga tersebut (Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Paul Usmany (2024), Ahmad Sobiyanto, Nur Fatwa (2023), Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah, Nanu Hasanuh (2021), Irvan Muhamad Rizky, Azib (2021) Dikatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* secara signifikan mempengaruhi profitabilitas. Wiwik Fitria Ningsih, Yuniorita Indah Handayani, Muhammad Angga Yusuf A.Y (2023), Ovi Yuhana Putri, Citra Mulyasari (2022), Nanda Suryadi, Burhan (2022), Nabila

Amini, Wirman (2021) Temuan menyebutkan jika *Murabahah* tidak memberikan dampak besar terhadap profitabilitas. Dengan ini, bisa diperoleh kesimpulan dibawah ini:

H2 : Pembiayaan *Murabahah* (X2) memiliki pengaruh positif pada profitabilitas (Y)

#### **2.4.3 Hubungan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah**

##### **Indonesia**

Kerjasama *Musyarakah* melibatkan dua pihak maupun lebih yang menyumbangkan modal untuk usaha tertentu dan setuju untuk berbagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Karena itu, bank dan pihak yang membutuhkan dana harus menanggung risiko pembiayaan dan kerugian. Transaksi *Musyarakah* berasal dari kerjasama dua belah pihak dengan tujuan peningkatan nilai aset yang dipunya dengan bersama-sama (H. Putri & Pardistya, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Paul Usmany (2024), Ahmad Sobiyanto, Nur Fatwa (2023), Nanda Suryadi, Burhan (2022), Ovi Yuhana Putri, Citra Mulyasari (2022), Nabila Amini, Wirman (2021) Menegaskan jika pembiayaan *Musyarakah* mempunyai efek positif serta signifikan pada profitabilitas. Wiwik Fitria Ningsih, Yuniiorita Indah Handayani, Muhammad Angga Yusuf A.Y (2023), Syaiful bahri (2022) Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah, Nanu Hasanuh (2021), Hasinta Putri, Irvan Yoga Pardistya (2021), Irvan Muhamad Rizky, Azib (2021) Hasil observasi menyebutkan jika *Musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas secara signifikan, menghasilkan hasil yang beragam dan tidak sesuai. Dengan ini, bisa diperoleh kesimpulan dibawah ini:

H3 : Pembiayaan *Musyarakah* (X3) memiliki pengaruh positif pada profitabilitas (Y)

#### **2.4.4 Hubungan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas**

Peningkatan dana pihak ketiga kemudian memberi bank prospek yang lebih baik dan peningkatan jalan untuk menghasilkan pendapatan yang unggul. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian ini, terbukti bahwa dana pihak

ketiga tidak memediasi dampak pembiayaan *Mudharabah* pada *Return on Assets* (ROA) (Masyita Wulandari, Usdeldi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sapnah, Fitri Sagantha (2023), Masyita Wulandari, Usdeldi, Titin Agustin Nengsih (2024) menyatakan bahwa menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas. Dengan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

H<sub>4</sub> = DPK memoderasi pengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah*

#### **2.4.5 Hubungan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Hubungan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas**

Dana pihak ketiga yaitu sumber keuangan yang diperoleh oleh bank, berasal dari komunitas yang lebih luas, dimanifestasikan pada banyak bentuk yaitu simpanan rekening giro, simpanan tabungan, serta deposito berjangka. Selanjutnya, menegaskan bahwa “dana pihak ketiga mewakili aset keuangan yang didapat pada masyarakat, yang mencakup individu, perusahaan, entitas pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, serta entitas lain, baik pada rupiah ataupun mata uang asing.” Dana Pihak Ketiga (DPK), yang umum dikenal sebagai simpanan, diartikulasikan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait Perbankan (UU Perbankan). Undang-undang ini menggambarkan dana pihak ketiga sebagai aset keuangan yang dipercayakan kepada bank oleh publik, diatur oleh perjanjian deposito, yang dapat berupa rekening giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, maupun bentuk serupa.” (Miftahudin & Nurjaya, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Miftahudin, Nurjaya (2024) menyebutkan jika *Murabahah* berdampak signifikan pada profitabilitas. Sehingga, bisa diperoleh kesimpulan dibawah ini:

H<sub>5</sub> = DPK memoderasi pengaruh positif pada pembiayaan *Murabahah*

#### **2.4.6 Hubungan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Hubungan *Musarakah* Terhadap Profitabilitas**

Selain mekanisme pembiayaan untuk hasil, dampak dana pihak ketiga terhadap tingkat profitabilitas juga signifikan. Dana pihak ketiga (dpk) mencakup mobilisasi atau agregasi sumber daya keuangan masyarakat pada bentuk tabungan

serta investasi, mengikuti prinsip-prinsip syariah, serta juga ditetapkan sebagai “pendanaan.” Dpk berfungsi sebagai sumber daya penting yang dibutuhkan bank syariah untuk memfasilitasi kegiatan pembiayaan. Volume dpk yang dimiliki menunjukkan besarnya pembiayaan yang tersedia, menyoroti aspek penting dari fungsi bank syariah sebagai entitas intermediasi. Penurunan dpk berkorelasi dengan berkurangnya kapasitas pembiayaan, dan sebaliknya, peningkatan dpk menghasilkan peningkatan peluang pembiayaan (Sapnah, 2021).

Penelitian yang diteliti oleh Sapnah, Fitri Sagantha (2023) dan pihak ketiga tidak dapat memoderasi dampak pembiayaan *Musyarakah* pada profitabilitas. Maka, dapat ditarik kesimpulan dibawah ini:

$H_6 =$  DPK memoderasi pengaruh negatif pada pembiayaan Musyarakah

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Observasi berikut dilaksanakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kuantitatif dalam fokus pada kajian laporan keuangan. Penelitian kuantitatif merupakan penyelidikan empiris yang didasarkan pada data yang diwakili secara numerik. (Sari et al., 2021). Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif untuk adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau karakteristik suatu populasi secara sistematis dan faktual berdasarkan data numerik (angka).

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu melalui web resmi Bank Umum Syariah yang terdata pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023.

#### 3.3 Populasi dan Sample

##### 3.1.1 Populasi

Suatu populasi merupakan konglomerat entitas yang berfungsi sebagai fokus penyelidikan empiris yang berkaitan dengan karakteristik bersama (H. Putri & Pardistya, 2021).

Populasi observasi berikut berdasarkan dalam data laporan pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* pada web resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023 berjumlah 16 Bank Umum Syariah.

**Tabel 3. 1**  
**Populasi Penelitian**

No	Nama Perusahaan
1.	PT Bank Muamalat Indonesia
2.	PT Bank Victoria Syariah
3.	PT Bank Jabar Banten Syariah
4.	PT Bank Syariah Indonesia
5.	PT Bank Mega Syariah
6.	PT Bank Panin Dubai Syariah
7.	PT Bank KB Bukopin Syariah

8.	PT Bank BCA Syariah
9.	PT Bank Aceh
10.	PT Bank NTB Aceh
11.	PT Bank Nano
12.	PT Bank BRI
13.	PT Bank BNI
14.	PT Bank BTPN
15.	PT Bank BPRS
16.	PT Bank Aladin

*Sumber : Data diolah penulis , 2024*

### 3.1.2 Sampel

Sampel yaitu segmen pada unit populasi yang diturunkan melalui proses pengambilan sampel. Dalam kasus di mana populasinya luas, peneliti tidak mungkin memenuhi keseluruhan tujuan penelitian karena kendala yang terkait dengan pendanaan, kekuatan statistik, dan waktu; dengan demikian, peneliti dapat memilih subset yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengambilan sampel, sehingga memastikan bahwa populasi lengkap tidak digunakan sebagai sampel tunggal. (H. Putri & Pardistya, 2021)

Sampel pada penelitian ini merupakan populasi yang dieliminasi dengan kriteria tertentu. sehingga memperoleh sampel sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Sampel Penelitian**

No	Nama Perusahaan
1.	PT Bank Muamalat Indonesia
2.	PT Bank Victoria Syariah
3.	PT Bank Jabar Banten Syariah
4.	PT Bank Syariah Indonesia
5.	PT Bank Mega Syariah
6.	PT Bank Panin Dubai Syariah
7.	PT Bank KB Bukopin Syariah
8.	PT Bank BCA Syariah

*Sumber : Data diolah penulis, 2024*

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam observasi berikut, metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel. Pemilihan sampel dilaksanakan berlandaskan pertimbangan tertentu yang disesuaikan pada tujuan penelitian. Adapun sampel yang dipilih perlu terpenuhi kriteria berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Kriteria Sampel**

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1.	Bank umum syariah yang terdata di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023.	8	8
2.	Bank umum syariah yang mempublikasikan data laporan keuangan tahunan lengkap periode 2020-2023 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	8	8
4.	Bank umum syariah yang menyalurkan pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, profitabilitas, serta DPK periode 2020-2023.	32	32
Total perusahaan yang dijadikan sampel		8 Perusahaan	
Tahun pengamatan (2020-2023)		4 Tahun	
Total data sampel selama periode (2020-2023)		32 laporan keuangan	

Sumber : Data diolah penulis, 2024

### 3.5 Data dan Jenis Data

Data yang diperlukan pada observasi berikut yakni data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan investigasi yang bergantung dalam data empiris yang diwakili secara numerik (Sawaldi & Surur, 2024). Ruang lingkup observasi berikut tersusun atas variabel bebas (X) ialah pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* dan variabel terikat (Y) yakni profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA).

Observasi berikut menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia pada bentuk jadi, telah dikumpulkan serta dikelola oleh pihak lain, serta telah dipublikasikan sebelumnya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yakni laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang didapat pada situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2020-2023. Terdapat variabel bebas pada observasi berikut meliputi pembiayaan Mudharabah (X1), pembiayaan Murabahah (X2), serta pembiayaan Musyarakah (X3), sedangkan variabel terikatnya yakni profitabilitas yang ditentukan melalui Return on Assets (ROA) (Y).

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang diamati pada observasi berikut yaitu dibawah ini:

#### **Variabel terikat (*dependent variable*)**

Variabel dependen yaitu variabel yang diberi pengaruh oleh variabel independen lainnya. Variabel berikut bergantung terhadap variabel independen di mana variabel dependen menerima akibat darinya, sehingga tidak dapat mandiri. (Sobiyanto & Fatwa, 2023) yang dipakai selaku variabel dependen adalah Profitabilitas/ *Return on Assets* (ROA) Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

#### **Variabel bebas (*independent variable*)**

Variabel independen maupun variabel bebas yaitu yang memberi pengaruh serta berkaitan pada variabel dependen. (Sobiyanto & Fatwa, 2023) objek penelitian yang menjadi variabel independen yaitu pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan mudharabah, serta pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Indonesia. Terdapat variabel bebas yang dipakai penulis, yaitu:

##### **1) Pembiayaan Mudharabah (X1)**

*Mudharabah* digambarkan selaku instrumen keuangan, di mana modal dari investor dialokasikan terhadap manajer agar terlibat dalam upaya komersial yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Penghasilan yang dihasilkan kemudian dibagi antara investor dan manajer sesuai dengan proporsi yang disetujui pada awal pengaturan kontrak.

##### **2) Pembiayaan Murabahah (X2)**

*Murabahah* digambarkan sebagai modalitas pembiayaan yang digunakan dalam penjualan komersial dan pertukaran transaksional, di mana komoditas

ditransaksikan pada harga yang ditambah dengan margin laba yang sudah dinegosiasikan sebelumnya. Penjual berkewajiban dalam menyampaikan biaya akuisisi terhadap pembeli sebelum penyelesaian transaksi.

### 3) Pembiayaan Musyarakah (X3)

*Musyarakah* digambarkan sebagai metode pembiayaan dimana beberapa kontributor modal atau aset secara kolaboratif berinvestasi dalam suatu perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Keuntungan dibagi pada pihak-pihak yang terkait selaras pada rasio yang ditentukan di awal, sedangkan distribusi kerugian bergantung pada proporsi saham ekuitas masing-masing pihak.

#### Variabel moderasi Dana Pihak Ketiga (Z)

Variabel moderasi yaitu konstruksi konseptual yang berfungsi dalam mendukung maupun mengurangi korelasi langsung pada variabel independen serta variabel dependen (Ulfa & Asyik 2018). Pada konteks penyelidikan berikut, variabel moderasi yang diidentifikasi yaitu Dana Pihak Ketiga (Z). Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sumber keuangan yang bersumber dari nasabah (pihak ketiga) pada bentuk Tabungan, Deposito, serta Rekening Giro, yang dikendalikan oleh lembaga perbankan dan selanjutnya dialokasikan sebagai kredit terhadap masyarakat umum. Akibatnya, peningkatan nilai DPK berkorelasi dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat pada kemampuan bank untuk pengelolaan sumber daya keuangan tersebut (Miftahudin & Nurjaya, 2024).

Peneliti memilih Dana Pihak Ketiga (DPK) selaku variabel moderasi karena pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta pembiayaan bank syariah.

**Tabel 3. 4**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Rumus	Skala
<i>Mudharabah</i> (X1)	$Mudharabah = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
<i>Murabahah</i> (X2)	$Murabahah = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

Musyarakah (X3)	$\text{Musyarakah} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
Profitabilitas (Y)	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
Dana Pihak Ketiga (Z)	$\text{DPK} = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$	Rasio

Sumber : Data diolah penulis, 2024

### 3.8 Analisis Data

#### 3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik merupakan domain pengetahuan yang berkaitan dengan pengumpulan sistematis, organisasi, presentasi, dan interpretasi (generalisasi) data yang berasal dari populasi tertentu berdasarkan pengamatan sampel. Dalam konteks ini, statistik dapat dikategorikan secara luas menjadi dua jenis utama: statistik deskriptif serta statistik inferensial. Analisis deskriptif berfungsi sebagai kompilasi data dan penjelasan informasi sampel, yang membentuk dasar untuk penalaran inferensial berikutnya. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai karakteristik sampel dan tidak bertujuan untuk mengekstrak data mengenai populasi yang dianggap mewakili kondisi sampel (Martias, 2021).

Analisis ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data yang digunakan pada setiap variabel. Uji statistik deskriptif mencakup perhitungan pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, koefisien determinasi, serta uji Moderated Regression Analysis (MRA). Dalam mempermudah pengolahan data, penulis memanfaatkan perangkat lunak EViews.

#### 3.8.2 Regresi Data Panel

##### 3.8.2.1 Common Effect Model

Model Common Effect merupakan metode paling sederhana dalam mengestimasi parameter pada model data panel. Teknik ini mengintegrasikan

data cross-section serta time-series tanpa memperhitungkan perbedaan waktu maupun karakteristik individu. Pendekatan yang digunakan pada model berikut yakni teknik Ordinary Least Square (OLS). (Sugiyanto et al., 2022).

### **3.8.2.2 Fixed Effect Model**

Model Fixed Effect yaitu teknik estimasi data panel yang memanfaatkan variabel dummy untuk mengakomodasi perbedaan intersep. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap perusahaan memiliki intersep yang berbeda, tetapi intersep tersebut tetap sama sepanjang waktu. Selain itu, model ini juga menganggap bahwa kemiringan (slope) tetap konsisten antar perusahaan dan antar waktu. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Least Square Dummy Variable (LSDV) (Sugiyanto et al., 2022).

### **3.8.2.3 Random Effect Model**

Model Random Effect yaitu teknik estimasi data panel yang mengakomodasi kemungkinan adanya hubungan antar variabel gangguan baik antar waktu maupun antar individu. Perbedaan antara individu serta waktu diwakili melalui komponen error. Dikarenakan terdapat korelasi pada variabel gangguan, teknik Ordinary Least Square (OLS) tidak dapat diterapkan. Maka, model Random Effect dengan pendekatan Generalized Least Square (GLS) (Sugiyanto et al., 2022).

## **3.8.3 Analisis Pemilihan Model**

### **3.8.3.1 Uji Chow**

Pengujian Chow dipakai dalam memilih model yang paling sesuai pada Model Common Effect serta Model Fixed Effect. Uji berikut didasarkan pada asumsi jika setiap unit cross-section dapat mempunyai sikap yang tidak sama, karena menganggap semua unit memiliki karakteristik yang sama dianggap kurang realistis (Sugiyanto et al., 2022). Keputusan dalam uji ini didasarkan pada:

- a. Apabila skor  $p < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak, maka Model Fixed Effect lebih sesuai daripada Model Common Effect.

b. Apabila skor  $p > 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima, maka Model Common Effect lebih sesuai dibandingkan dengan Model Fixed Effect.

### 3.8.3.2 Uji Hausman

Pengujian Hausman dipakai dalam perbandingan *Model Fixed Effect* dengan *Model Random Effect*. Uji ini dilakukan karena *Model Fixed Effect* melibatkan kompromi, yaitu hilangnya derajat kebebasan akibat penambahan variabel dummy, sementara *Model Random Effect* memerlukan kepatuhan terhadap asumsi bahwa tidak ada pelanggaran pada komponen galat (Sugiyanto et al., 2022). Keputusan pengujian diambil berdasarkan:

Apabila skor  $p < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak serta model Fixed Effect dipilih. Apabila skor  $p > 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima maka model Random Effect terpilih dibandingkan Fixed Effect.

### 3.8.3.3 Uji Langrange Multiplier

Pengujian Lagrange Multiplier (LM) dipakai dalam penentuan apakah Model Random Effect lebih sesuai dibandingkan dengan Model Common Effect (OLS) (Sugiyanto et al., 2022). Keputusan dalam pengujian ini didasarkan pada:

- a. Apabila skor  $p < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak, maka Model Random Effect lebih sesuai daripada Model Common Effect.
- b. Apabila skor  $p > 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima, maka Model Common Effect lebih sesuai daripada Model Random Effect.

### 3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Efek umum, efek tetap, dan efek acak adalah tiga alternatif model yang tersedia dalam regresi data panel. Model efek acak menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS), sedangkan model efek umum serta efek tetap dengan teknik Ordinary Least Squares (OLS). Namun, tidak semua model regresi berbasis OLS harus lulus semua uji asumsi tradisional. Pengujian normalitas sebenarnya bukan syarat utama untuk memastikan estimator bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), meskipun tetap menjadi salah satu

asumsi klasik yang idealnya dipenuhi. Selain itu, autokorelasi lebih banyak diketahui dalam data time series dikarenakan melibatkan observasi terhadap satu individu dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika model yang digunakan adalah common effect atau fixed effect, maka uji asumsi klasik yang perlu dilakukan mencakup uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Sementara itu, jika model yang dipilih adalah random effect, uji asumsi klasik tidak bersifat wajib. Namun, tetap disarankan untuk melakukan uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas, pada model apa pun yang digunakan guna memastikan model memenuhi syarat BLUE. (Caraka, 2017).

#### **3.8.4.1 Uji Normalitas Jarque-Bera**

Uji normalitas memiliki tujuan dalam menguji apakah nilai residual yang sudah distandarisasi terhadap model regresi mengikuti distribusi normal. Residual disebut terdistribusi normal apabila mayoritas skor residual yang distandarisasi mendekati skor rata-ratanya (Sugiyanto et al., 2022). Keputusan dalam uji Jarque-Bera diambil berdasarkan ketentuan berikut:

Apabila skor signifikansi (sig) pada uji ini  $\geq 0,05$ , sehingga hipotesis nol tidak ditolak, sehingga bisa diperoleh kesimpulan jika data berdistribusi normal.

Apabila skor probabilitas  $\leq 0,05$ , sehingga data yang diuji tidak berdistribusi normal.

#### **3.8.4.2 Uji Multikolinaritas**

Pengujian multikolinaritas memiliki tujuan dalam mengidentifikasi apakah terdapat kaitan linier yang kuat maupun sempurna pada beberapa atau seluruh variabel independen terhadap model regresi. Apabila variabel-variabel independen saling berkorelasi, sehingga sulit untuk mengisolasi pengaruh masing-masing variabel, sehingga dapat mempengaruhi akurasi estimasi koefisien regresi. Keberadaan multikolinaritas dalam regresi linier berganda bisa diketahui secara melihat skor Variance Inflation Factor (VIF). (Indartini & Mutmainah, 2024).

Apabila  $VIF < 0,10$  sehingga variabel tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

apabila  $VIF > 0,10$  maupun skor toleransi (Tolerance) sehingga variabel tersebut terdapat masalah multikolinearitas.

#### **3.8.4.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dipakai dalam mendeteksi pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi, yaitu homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika variasi residual tidak tetap untuk setiap pengamatan, yang dapat mengakibatkan estimasi parameter menjadi bias dan menurunkan efisiensi model regresi. Keberadaan heteroskedastisitas dapat diidentifikasi melalui grafik scatterplot pada nilai prediksi serta residual. Apabila titik-titik pada grafik pembentuk pola tertentu, yaitu menyerupai corong maupun kipas, sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.(Sugiyanto et al., 2022). Keputusan dalam uji Heteroskedastisitas diambil berdasarkan ketentuan dibawah ini:

Apabila skor signifikansi (Sig.)  $\geq 0,05$ , sehingga diperoleh kesimpulan jika tidak ada Heteroskedastisitas pada model regresi.

Apabila skor signifikansi  $\leq 0,05$ , sehingga diperoleh kesimpulan jika adanya Heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### **3.8.4.4 Auto Korelasi**

Autokorelasi yaitu korelasi yang ada antara observasi pada satu variabel. Keberadaan autokorelasi menyebabkan estimator OLS tidak lagi mempunyai sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), melainkan hanya LUE (Linear Unbiased Estimator). Beberapa metode yang dapat dipakai dalam menentukan autokorelasi meliputi analisis grafik, uji Durbin-Watson, run test, serta uji Lagrange Multiplier. Penggunaan grafik atau uji informal lainnya kurang disarankan karena tanpa angka statistik, interpretasi hasil dapat bervariasi antar individu. Jika menggunakan Eviews, teknik Lagrange Multiplier bisa dijadikan alternatif dalam memperkirakan autokorelasi (Sakti, 2018).

Keputusan pada pengujian Lagrange Multiplier dilakukan berdasarkan kriteria berikut :

- a. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih dari 0,05, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.
- b. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa diperoleh kesimpulan jika terdapat autokorelasi pada model regresi.

### 3.8.5 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Metodologi Analisis Regresi Bermoderasi (MRA) dipakai dalam memeriksa dampak variabel moderasi pada persamaan regresi linier secara sistematis, memungkinkan kontrol pengaruh yang dikaitkan dengan variabel moderasi ini (E. A. A. Putri, 2024). Implementasi MRA diperlukan dengan adanya variabel moderator dalam penelitian ini. Variabel M diklasifikasikan selaku variabel moderator apabila koefisien regresi menunjukkan nilai negatif serta level signifikansi di bawah ambang  $\alpha$  yang ditetapkan pada 5% atau 0,05.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_1 X_1 * Z + \beta_2 X_2 * Z + \beta_3 X_3 * Z + \varepsilon \quad (2)$$

Keterangan :

(1) tanpa melibatkan variabel moderasi

(2) melibatkan variabel moderasi serta interaksi

Y = Profitabilitas

$\alpha$  = Konstanta

$\beta^{1-6}$  = Koefisien Regresi

$x^1$  = Pembiayaan *Mudharabah*

$x^2$  = Pembiayaan *Murabahah*

$x^3$  = Pembiayaan *Musyarakah*

Z = Dana Pihak Ketiga

$\varepsilon$  = Standar Error / kesalahan

### 3.8.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan dalam pengujian signifikansi koefisien regresi yang diperoleh. Pengambilan keputusan hipotesis dilakukan dengan membandingkan t statistik pada t tabel maupun skor probabilitas pada taraf signifikansi yang telah ditentukan.

#### 3.8.6.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan dalam menguji hipotesis koefisien (slope) regresi dengan bersamaan serta menyakinkan apakah model yang terpilih layak dalam menginterpretasikan dampak variabel bebas pada variabel terikat. Pengujian berikut sangat penting dikarenakan apabila model tidak lolos uji F, sehingga hasil pengujian t tidak sesuai.

Jika nilai probabilitas F-statistik  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang artinya variabel bebas dengan bersama-sama memberi pengaruh variabel terikat.

Jika nilai probabilitas F-statistik  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak, yang artinya variabel bebas dengan simultan tidak memberi pengaruh variabel terikat.

#### 3.8.6.2 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian t dipakai dalam menguji signifikansi koefisien regresi linier berganda dengan parsial. Pengujian t dilakukan dengan membandingkan t yang dihitung pada t tabel terhadap tingkat signifikansi 0,05.

Apabila nilai  $p < 0,05$ , sehingga variabel independen memberikan pengaruh signifikan pada variabel dependen dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.

Apabila nilai  $p > 0,05$ , sehingga variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan pada variabel dependen yang diuji.

### 3.8.6.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi menggambarkan sejauh mana variasi variabel terikat Y bisa dijelaskan oleh variabel bebas X. Suatu model dianggap baik apabila skor  $R^2$  mendekati satu, sementara jika nilai  $R^2$  mendekati 0, model tersebut dianggap kurang baik. Maka, kualitas suatu model regresi ditetapkan oleh nilai  $R^2$  yang berada di antara 0 serta 1. Namun, penggunaan  $R^2$  mempunyai kelemahan, yakni bertambah banyak variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model, semakin besar skor  $R^2$ . Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan  $R^2$  yang disesuaikan (adjusted  $R^2$ ), karena nilai koefisien determinasi ini lebih relevan dan dapat menggambarkan kualitas model dengan lebih tepat (Sakti, 2018).

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

**Gambar 4. 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Date: 12/26/24 Time: 16:27  
Sample: 2020 2023

	X1	X2	X3	Y	Z
Mean	2.330439	18.14903	32.74599	0.151395	3.25E+13
Median	1.651504	13.02235	28.35558	0.372918	7.55E+12
Maximum	9.086597	42.21492	69.72714	3.829344	2.26E+14
Minimum	0.025251	0.571801	5.995801	-6.654463	7.90E+11
Std. Dev.	2.113805	13.32830	15.98682	2.021048	6.09E+13
Skewness	1.370578	0.608258	0.666106	-1.997278	2.267318
Kurtosis	4.565869	2.020008	2.508001	7.450988	6.583998
Jarque-Bera	13.28784	3.253726	2.689135	47.69037	44.54395
Probability	0.001302	0.196545	0.260652	0.000000	0.000000
Sum	74.57403	580.7688	1047.872	4.844653	1.04E+15
Sum Sq. Dev.	138.5133	5506.951	7922.933	126.6237	1.15E+29
Observations	32	32	32	32	32

*Sumber : Data diolah eviews 12*

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, variabel independen X1 *Mudharabah* memiliki skor rata-rata sebanyak 2.330439 pada standar deviasi 2.113805 Skor terbesar yang dicapai adalah 9.086597, nilai terendah 0.025251, dan nilai median sebesar 1.651504. Variabel independen X2 *Murabahah* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 18,14903 pada standar deviasi 13.32830. Skor tertinggi sebanyak 42.21492, skor terendah 0.571801, serta nilai median 13.02235. Variabel independen X3 *Musyarakah* memiliki rata-rata 32.74599 pada standar deviasi 15.98682, skor tertinggi 69.72714, nilai terendah 5.995801, dan nilai median sebesar 28.35558. Untuk variabel dependen profitabilitas, skor rata-ratanya adalah 0.151395 pada standar deviasi 2.021048, nilai tertinggi 3.829344, nilai terendah -6.654463, dan nilai median sebesar 0.372918. Sedangkan variabel moderasi Dana Pihak Ketiga mempunyai rata-rata sebanyak 3.25E+13 pada standar deviasi 6.09E+13, nilai tertinggi sebesar 2.26E+14, nilai terendah 7.90E+11, dan nilai median 7.55E+12.

Laporan keuangan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dari tahun 2020 hingga 2023. Setiap Bank Umum Syariah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki periode laporan keuangan tahunan selama 4 (empat) tahun. Dengan jumlah Bank Umum Syariah yang diteliti sebanyak 8 bank, total

periode laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 periode.

## 4.2 Hasil Model Regresi Data Panel

### 4.2.1 Uji Chow

**Gambar 4. 2**  
**Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.180266	(7,20)	0.0198
Cross-section Chi-square	23.940891	7	0.0012

*Sumber : Data diolah eviews 12*

Dilihat pada gambar 4.2 hasil nilai prob.  $0.0198 > 0.05$ , artinya data yang terpilih yaitu *Common Effect Model*.

### 4.2.2 Uji Hausmen

**Gambar 4. 3**  
**Hasil Uji Hausman**

Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.294900	4	0.5097

*Sumber : Data diolah eviews 12*

Pada tabel 4.3 diatas dari hasil uji housmen skor prob.  $0.5097 > 0.05$ , artinya data yang terpilih yaitu *Random Effect Model*.

### 4.2.3 Uji Langrange Multiplier

**Gambar 4. 4**  
**Hasil Uji Langrange Multiplier**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.359563 (0.1245)	0.618505 (0.4316)	2.978069 (0.0844)
Honda	1.536087 (0.0623)	-0.786451 (0.7842)	0.530073 (0.2980)
King-Wu	1.536087 (0.0623)	-0.786451 (0.7842)	0.183357 (0.4273)
Standardized Honda	2.891676 (0.0019)	-0.593680 (0.7236)	-1.709797 (0.9563)
Standardized King-Wu	2.891676 (0.0019)	-0.593680 (0.7236)	-1.964267 (0.9753)
Gourieroux, et al.	--	--	2.359563 (0.1391)

Sumber : Data diolah eviews 12

Diketahui pada tabel 4.3 diatas dari hasil uji *Langrange Multiplier* nilai prob.  $0.1245 > 0.05$ , artinya data yang terpilih yaitu *Common Effect Model*.

Sesudah menyelesaikan tahapan uji dalam menentukan model regresi, dipilihlah metode pengujian *Common Effect Model*. Metode berikut dipakai dalam menganalisis kaitan antara variabel independen (*Mudharabah, Murabahah, Musyarakah* serta variabel pemoderasi berupa DPK) dengan

variabel dependen yaitu Profitabilitas. Hasil pada uji *Common Effect Model* ditunjukkan dibawah ini:

Sumber : Data diolah eviews 12

**Gambar 4. 5**  
**Hasil Uji Common Effect Model**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/27/24 Time: 14:28  
Sample: 2020 2023  
Periods included: 4  
Cross-sections included: 8  
Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.904887	1.997994	1.453902	0.1589
X1	0.150612	0.284402	0.529573	0.6013
X2	-0.017770	0.048518	-0.366256	0.7174
X3	-0.102194	0.042270	-2.417657	0.0236
Z	-1.16E-13	9.70E-14	-1.196131	0.2433
X1Z	1.78E-14	2.15E-14	0.827949	0.4159
X2Z	6.57E-16	1.54E-15	0.425799	0.6740
X3Z	3.77E-15	3.43E-15	1.099839	0.2823
R-squared	0.296909	Mean dependent var	0.151395	
Adjusted R-squared	0.091841	S.D. dependent var	2.021048	
S.E. of regression	1.926006	Akaike info criterion	4.361092	
Sum squared resid	89.02801	Schwarz criterion	4.727526	
Log likelihood	-61.77747	Hannan-Quinn criter.	4.482555	
F-statistic	1.447855	Durbin-Watson stat	2.311665	
Prob(F-statistic)	0.232881			

Berlandaskan Tabel 4.5 di atas, persamaan regresi yang terbentuk adalah dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_1 X_1 * Z + \beta_2 X_2 * Z + \beta_3 X_3 * Z + \varepsilon \quad (2)$$

Ketika diterapkan dalam variabel penelitian yang dipakai, persamaan tersebut akan menjadi:

$$\text{Profitabilitas} = 2.904887 + 0.150612 \text{Mudharabah} - 0.017770 \text{Murabahah} - 0.102194 \text{Musyarakah}$$

$$\text{Profitabilitas} = 2.904887 + 0.150612 \text{Mudharabah} - 0.017770 \text{Murabahah} - 0.102194 \text{Musyarakah} + 1.78E-14 \text{Mudharabah} * \text{DPK} + 6.57E-16 \text{Murabahah} * \text{DPK} + 3.77E-15 \text{Musyarakah} * \text{DPK}$$


Keterangan :

1. Konstanta sebanyak 2.904887 menunjukkan jika seluruh variabel tetap konstan, rata-rata tingkat profitabilitas bank akan meningkat sebanyak 2.904887 satuan.
2. Koefisien regresi *Mudharabah* sebanyak 0.150612 pada arah positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada rasio *Mudharabah* akan menyebabkan peningkatan tingkat profitabilitas bank sebesar 0.150612 satuan.
3. Koefisien regresi *Murabahah* sebanyak -0.017770 pada arah negatif menunjukkan jika setiap penambahan satu satuan pada rasio *Murabahah* akan mengurangi level profitabilitas bank sebanyak 0.017770 satuan.
4. Koefisien regresi *Musyarakah* sebanyak -0.102194 pada arah negatif menunjukkan jika setiap penambahan satu satuan pada rasio *Musyarakah* akan mengurangi level profitabilitas bank sebanyak 0.102194 satuan.
5. Interaksi antara *Mudharabah* dengan DPK menghasilkan nilai 1.78E-14 dengan arah positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan *Mudharabah* dengan DPK akan menurunkan tingkat profitabilitas bank sebesar 1.78E-14 satuan.
6. Interaksi antara *Murabahah* dengan DPK menghasilkan nilai 6.57E-16 dengan arah positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan *Murabahah* dengan DPK akan menurunkan tingkat profitabilitas bank sebesar 6.57E-16 satuan.
7. Interaksi antara *Musyarakah* pada DPK menghasilkan nilai 3.77E-15 dengan arah positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan *Musyarakah* dengan DPK akan menurunkan tingkat profitabilitas bank sebanyak 3.77E-15 satuan.

### 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

**Gambar 4. 6**  
**Hasil Uji Normalitas**



*Sumber : Data diolah eviews 12*

Berlandaskan hasil gambar di atas, skor probabilitas Jarque Berra sebesar 9,182313 serta skor probability 0,010141 > 0,05 maka  $H_0$  diterima. Maka, bisa diartikan jika data dari variabel yang digunakan pada observasi berikut berdistribusi secara normal.

#### 4.3.2 Uji Multikolinaritas

**Gambar 4. 7**  
**Hasil Uji Multikolineritas**

Variance Inflation Factors  
Date: 12/27/24 Time: 15:38  
Sample: 1 32  
Included observations: 32

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.970038	17.76085	NA
X1	0.044372	3.904109	1.731556
X2	0.001498	6.771317	2.323707
X3	0.001038	12.35298	2.317233
Z	4.98E-29	2.088672	1.613696

*Sumber : Data diolah eviews 12*

Berlandaskan Tabel 4.7 tersebut, ditemukan skor VIF < 10,0. Karena semua nilai VIF < 10,0 maka  $H_0$  diterima. Jadi bisa diperoleh kesimpulan jika tidak terdapat kasus multekolineritas.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 4. 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.021217	Prob. F(14,17)	0.4772
Obs*R-squared	14.61816	Prob. Chi-Square(14)	0.4047
Scaled explained SS	19.71509	Prob. Chi-Square(14)	0.1394

*Sumber : Data diolah eviews 12*

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, terlihat jika Obs\* R-Square sebanyak 14.61816 dan nilai prob. Chi-Square  $0.4045 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima Dengan demikian, bisa diartikan bahwa data pada variabel penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas terhadap metode penelitian yang digunakan.

### 4.3.4 Auto Korelasi

**Gambar 4. 9**  
**Hasil Uji Auto Korelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	1.467723	Prob. F(2,25)	0.2496
Obs*R-squared	3.362548	Prob. Chi-Square(2)	0.1861

*Sumber : Data diolah eviews 12*

Berlandaskan Tabel 4.9 tersebut, terlihat jika Obs\* R-Square sebanyak 3.362548 dan nilai prob. Chi-Square  $0.1861 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima Maka, bisa diperoleh kesimpulan jika data dalam variabel penelitian berikut tidak mengalami gejala auto korelasi pada metode penelitian ini.

## 4.4 Hasil Uji Statistik

**Gambar 4. 10**  
**Hasil Uji MRA**

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 12/27/24 Time: 19:45  
Sample: 1 32  
Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.904887	1.997994	1.453902	0.1589
X1	0.150612	0.284402	0.529573	0.6013
X2	-0.017770	0.048518	-0.366256	0.7174
X3	-0.102194	0.042270	-2.417657	0.0236
Z	-1.16E-13	9.70E-14	-1.196131	0.2433
X1Z	1.78E-14	2.15E-14	0.827949	0.4159
X2Z	6.57E-16	1.54E-15	0.425799	0.6740
X3Z	3.77E-15	3.43E-15	1.099839	0.2823
R-squared	0.296909	Mean dependent var		0.151395
Adjusted R-squared	0.091841	S.D. dependent var		2.021048
S.E. of regression	1.926006	Akaike info criterion		4.361092
Sum squared resid	89.02801	Schwarz criterion		4.727526
Log likelihood	-61.77747	Hannan-Quinn criter.		4.482555
F-statistic	1.447855	Durbin-Watson stat		2.225275
Prob(F-statistic)	0.232881			

Sumber : Data diolah views 12

Regresi yang dihasilkan pada persamaan ini dapat dinyatakan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_1 X_1 * Z + \beta_2 X_2 * Z + \beta_3 X_3 * Z + \epsilon$$

$$\text{Profitabilitas} = 2.904887$$

### 4.4.1 Uji Parsial (Uji T)

1. Variabel X1 *Mudharabah* mempunyai skor t-Statistic sebanyak 0.529573 pada nilai Prob. (Signifikansi) sebanyak 0.6013 > 0.05 sehingga bisa diperoleh kesimpulan jika Variabel X1 *Mudharabah* tidak berdampak signifikan pada Variabel Y.
2. Variabel X2 *Murabahah* mempunyai skor t-Statistic sebanyak -0366256 pada nilai Prob. (Signifikansi) sebanyak 0.7174 > 0.05 sehingga bisa diperoleh kesimpulan jika Variabel X2 *Murabahah* tidak berdampak signifikan pada Variabel Y.
3. Variabel X3 *Musyarakah* memiliki nilai t-Statistic sebesar -2417657 dengan nilai Prob. (Signifikansi) sebesar 0.0236 < 0.05 maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa Variabel X3 *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y.
4. Variabel X1 *Mudharabah* dimoderasi DPK memiliki nilai t-Statistic sebesar 0.827949 dengan nilai Prob. (Signifikansi) sebesar 0.4159 > 0.05 maka bisa

diperoleh kesimpulan jika Variabel X1 *Mudharabah* dimoderasi DPK tidak berdampak signifikan pada Variabel Y.

5. Variabel X2 *Murabahah* dimoderasi DPK mempunyai skor t-Statistic sebanyak -0.425799 pada nilai Prob. (Signifikansi) sebanyak  $0.6740 > 0.05$  sehingga bisa diperoleh kesimpulan jika Variabel X2 *Murabahah* dimoderasi DPK tidak berdampak signifikan pada Variabel Y.
6. Variabel X3 *Musyarakah* dimoderasi DPK mempunyai skor t-Statistic sebanyak -1.099839 pada nilai Prob. (Signifikansi) sebanyak  $0.2823 < 0.05$  sehingga bisa diperoleh kesimpulan jika Variabel X3 *Musyarakah* dimoderasi DPK tidak berdampak signifikan pada Variabel Y.

#### **4.4.2 Uji Simultan (Uji F)**

Uraian terkait hasil pengujian F yang tercantum dalam Tabel 4.10 di atas mengungkapkan jika pengujian F dalam observasi berikut menghasilkan skor F-Statistic 1.447855 dengan Probabilitas (F Statistic) sebanyak  $0.23288 > 0.05$ . Hal berikut mengindikasikan jika variabel independen (X) dengan simultan tidak mempunyai dampak positif serta signifikan pada variabel dependen (Y).

#### **4.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil kajian dalam Tabel 4.10 menyatakan jika skor Adjusted R Square sebanyak 0.091841 mempunyai kesimpulan jika sumbangan dampak variabel independen pada variabel dependen dengan simultan bersamaan sebanyak 0,91%. Namun sisanya sebanyak 99,09% pengeluaran variabel dependen diberi pengaruh oleh faktor lain yang tidak dimasukkan pada model penelitian ini.

### **4.5 Pembahasan Hasil Analisis Penelitian**

Observasi berikut memiliki tujuan dalam menganalisis dampak *Mudharabah*, *Murabahah*, serta *Musyarakah* pada Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga selaku variabel moderasi. Sampel penelitian terdiri dari 32 data sekunder yang diperoleh dari 8 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2023. Berikut adalah hasil analisis untuk setiap variabel:

#### **1. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan Tabel 4.5, koefisien regresi *Mudharabah* sebesar 0.150612 dengan arah koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada rasio *Mudharabah* akan menyebabkan penurunan tingkat profitabilitas bank sebesar 0.150612 satuan. Tingkat signifikansi *Mudharabah*  $0.6013 > 0.05$  artinya variabel *Mudharabah* ( $X_1$ ) menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Kesimpulan ini menolak  $H_1$ , yang menyatakan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran Profitabilitas.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Ningsih et al., 2023, Sobiyanto & Fatwa, 2023, Suryadi & Burhan, 2022, Putri & Pardisty, 2021 yang menunjukkan bahwa *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dengan hasil yang berbeda-beda. Kemungkinan, *Mudharabah* tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat atau langsung dengan profitabilitas. Ada faktor lain yang mungkin lebih besar pengaruhnya.

## 2. Pengaruh *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Hasil analisis menunjukkan koefisien regresi *Murabahah* sebesar -0.017770 dengan arah negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada rasio *Murabahah* akan mengurangi tingkat profitabilitas bank sebesar 0.017770 satuan. Tingkat signifikansi *Murabahah* sebesar  $0.7174 > 0,05$ , menunjukkan adanya pengaruh signifikan *Murabahah* ( $X_2$ ) terhadap pengeluaran profitabilitas. Namun,  $H_2$  yang menyatakan *Murabahah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran profitabilitas ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Ningsih et al., 2023, Bahri, 2022, Sari et al., 2021, Putri & Pardisty, 2021, Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian mungkin tidak representatif dari populasi yang lebih luas. Karakteristik unik dari sampel tersebut dapat menghasilkan hasil yang tidak berlaku secara umum, termasuk tidak terbuktinya hipotesis mengenai pembiayaan *murabahah*.

## 3. Pengaruh *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Koefisien regresi *Musyarakah* sebesar -0.102194 dengan arah negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada rasio *Musyarakah* akan mengurangi tingkat profitabilitas bank sebesar 0.102194 satuan. Namun, tingkat signifikansi *Musyarakah* sebesar  $0.0236 < 0,05$ , menunjukkan bahwa *Musyarakah*

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran profitabilitas. Kesimpulan ini menerima H3, yang menyatakan *Musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran profitabilitas.

Penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Sobiyanto & Fatwa, 2023, Suryadi & Burhan, 2022, Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari, 2022, Amini & Wirman, 2021. yang sepakat bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Diterimanya H3 bisa jadi karena produk *Musyarakah* lebih cocok dengan kebutuhan pasar tertentu, sehingga permintaannya tinggi dan meningkatkan profitabilitas.

#### **4. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai variabel moderasi**

Hasil uji MRA menunjukkan Interaksi antara *Mudharabah* dengan DPK menghasilkan nilai  $1.78E-14$  dengan arah positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan *Mudharabah* dengan DPK akan menurunkan tingkat profitabilitas bank sebesar  $1.78E-14$  satuan.

Namun, tingkat signifikansi sebesar  $0.4159 > 0,05$ , menunjukkan bahwa *Mudharabah* yang dimoderasi oleh DPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kesimpulan, H4 diterima karena DPK tidak memperkuat hubungan antara *Mudharabah* dan Profitabilitas.

Penelitian ini selaras dengan penemuan Sapnah, 2021, Masyita Wulandari, Usdeldi, 2022 yang menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas. Profitabilitas bank kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas aset, efisiensi operasional, kondisi ekonomi, dan persaingan. Pengaruh DPK sebagai perantara mungkin kalah kuat dibandingkan variabel-variabel yang digunakan.

#### **5. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai variabel moderasi**

Hasil uji MRA menunjukkan Interaksi antara *Murabahah* dengan DPK menghasilkan nilai  $6.57E-16$  dengan arah positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan *Murabahah* dengan DPK akan menurunkan tingkat profitabilitas bank sebesar  $6.57E-16$  satuan. Tingkat signifikansi sebesar  $0.6740 > 0,05$ , menunjukkan

bahwa *Murabahah* yang dimoderasi oleh DPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. H5 ditolak, yang berarti DPK tidak memoderasi pengaruh *Murabahah* terhadap pengeluaran profitabilitas.

Penelitian ini tidak selaras dengan penemuan Miftahudin & Nurjaya, 2024 menyebutkan jika *Murabahah* berdampak signifikan pada profitabilitas. Jika variasi DPK dalam sampel penelitian relatif kecil, kemampuannya untuk memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas juga terbatas.

#### 6. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai variabel moderasi

Hasil pengujian MRA menunjukkan Interaksi pada *Musyarakah* dan DPK menghasilkan nilai  $3.77E-15$  dengan arah positif, yang berarti setiap peningkatan satu satuan *Musyarakah* dengan DPK akan memperkecil level profitabilitas bank sebanyak  $3.77E-15$  satuan. Level signifikansi sebanyak  $0.2823 > 0,05$ , menyatakan jika *Musyarakah* yang dimoderasi oleh DPK tidak mempunyai dampak signifikan pada pengeluaran profitabilitas. H6 diterima, yang artinya DPK tidak memoderasi dampak *Musyarakah* pada pengeluaran profitabilitas.

Penelitian ini sejalan dengan penemuan (Sapnah, 2021) bahwa dana pihak ketiga tidak dapat memoderasi dampak pembiayaan *Musyarakah* pada profitabilitas. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi bank syariah secara keseluruhan. Peningkatan DPK akan meningkatkan likuiditas bank dan kapasitas untuk menyalurkan berbagai jenis pembiayaan, tidak hanya musyarakah. Dengan demikian, DPK mungkin lebih berperan sebagai *enabler* umum bagi pertumbuhan pembiayaan dan profitabilitas, bukan sebagai faktor spesifik yang memoderasi hubungan antara musyarakah dan profitabilitas.

**Tabel 4. 11**  
**Kesimpulan Hasil Uji Penelitian**

	Hipotesis	Kesimpulan
H1	<i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Ditolak
H2	<i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Ditolak

H3	<i>Musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Diterima
H4	DPK memoderasi <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Diterima
H5	DPK memoderasi <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Ditolak
H6	DPK memoderasi <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Diterima

## BAB V KESIMPULAN

### 4.6 Kesimpulan

Berlandaskan hasil kajian yang sudah dilaksanakan dalam Bab IV, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh:

1. *Mudharabah* memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2023.
2. *Murabahah* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2023.
3. *Musyarakah* mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2023.
4. DPK tidak dapat memoderasi dampak *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2023.
5. DPK tidak dapat memoderasi dampak *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2023.
6. DPK tidak dapat memoderasi dampak *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2023.

### 4.7 Saran

Berlandaskan hasil pembahasan serta kesimpulan analisis, penulis memberikan beberapa saran dibawah ini:

1. Untuk perbankan syariah, disarankan untuk meningkatkan kinerja keuangan pada upaya memperbaiki kualitas pembiayaan, lebih selektif dalam memilih segmen nasabah dan sektor usaha dengan tingkat risiko yang relatif rendah, serta menjalin kemitraan dengan institusi BUMN/pemerintah dan perusahaan swasta yang terpercaya.
2. Untuk observasi selanjutnya, disarankan agar observasi berikut dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel bebas maupun variabel terikat, seperti rasio keuangan NIM, FDR, dan variabel lainnya, guna memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank umum syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amini, N., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 50–63. [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).
- Bahjatulloh, Q. M. (2011). Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek. *Ekonomi Syariah*, 2(2), 281–303.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Caraka, R. E. (2017). Pengantar Spasial Data Panel. In *Wade*.
- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *Analisis Data Kuantitatif Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi dan Regresi Linier Berganda* (Vol. 14, Issue 5).
- Irvan Muhamad Rizky, & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Kuncoro, R. F. S., & Winarsih. (2022). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 7 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 55–72.
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- Masyita Wulandari, Usdeldi, T. A. N. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Car Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 8(2), 11–17.
- Miftahudin, A., & Nurjaya, N. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Laba Bersih Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 4(1), 60–78. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v4i1.1891>
- Ningsih, W. F., Yusuf, M. A., & Handayani, Y. I. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bprs Di Daerah Tapal Kuda Jawa

- Timur. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 17(1), 51–61.  
<https://doi.org/10.32815/jibeka.v17i1.1126>
- ojk. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*. 1–23.
- Ovi Yuhana Putri, & Citra Mulyasari. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 13–30.  
<https://doi.org/10.55210/arrribhu.v3i1.807>
- Putri, E. A. A. (2024). *Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi*. September 2024, 1–23.
- Putri, H., & Pardistya, I. Y. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 114–125.  
<https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/3018>
- Sakti, I. (2018). Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui. *Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Timur*, 254–266.
- Sapnah, F. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019. *Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*, 08(11150331000034), 1–147.
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarokah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>
- Sawaldi, A., & Surur, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank BSI. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(3), 330–339.  
<https://doi.org/10.38035/rrj.v6i3.824>
- Sobiyanto, A., & Fatwa, N. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat

- Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1992. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8560>
- Sofian, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 178–191.
- Sugiyanto, Subagyo, E., Nugroho, W. C. A., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews. In *Academia Publication* (p. 179).
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 169–183.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Pengamatan

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	X1	X2	X3	Y	Z
1	BCA	2020	Rp 4,16	Rp 13,99	Rp 34,04	Rp 0,75	5.519.768.000.000
		2021	Rp 5,32	Rp 11,77	Rp 37,56	Rp 0,82	5.893.388.000.000
		2022	Rp 4,01	Rp 10,64	Rp 41,80	Rp 0,93	6.617.335.000.000
		2023	Rp 5,25	Rp 11,43	Rp 41,38	Rp 1,06	7.713.872.000.000
2	BSI	2020	Rp 1,11	Rp 37,33	Rp 22,27	Rp 0,91	149.502.574.000.000
		2021	Rp 0,61	Rp 38,14	Rp 21,69	Rp 1,14	176.003.468.000.000
		2022	Rp 0,34	Rp 40,65	Rp 23,09	Rp 1,39	225.902.031.000.000
		2023	Rp 0,53	Rp 38,42	Rp 24,95	Rp 1,61	195.478.724.000.000
3	BUKOPIN	2020	Rp 1,46	Rp 22,71	Rp 6,00	Rp 0,00	1.682.139.000.000
		2021	Rp 5,03	Rp 12,82	Rp 49,65	-Rp 3,73	4.121.869.000.000
		2022	Rp 3,48	Rp 10,32	Rp 59,12	-Rp 0,98	4.662.102.000.000
		2023	Rp 3,74	Rp 6,25	Rp 60,37	-Rp 6,65	5.297.018.000.000
4	JABAR	2020	Rp 1,87	Rp 42,21	Rp 19,06	Rp 0,04	6.184.456.000.000
		2021	Rp 1,67	Rp 39,35	Rp 19,57	Rp 0,21	7.268.239.000.000
		2022	Rp 2,18	Rp 36,73	Rp 19,80	Rp 0,82	8.323.597.000.000
		2023	Rp 2,27	Rp 36,71	Rp 24,54	Rp 0,43	9.187.396.000.000
5	MEGA	2020	Rp 1,26	Rp 17,05	Rp 12,32	Rp 0,82	6.965.090.000.000
		2021	Rp 2,33	Rp 19,40	Rp 29,75	Rp 3,83	10.505.158.000.000
		2022	Rp 0,96	Rp 13,77	Rp 30,18	Rp 1,45	12.436.990.000.000
		2023	Rp 0,60	Rp 18,74	Rp 28,46	Rp 1,64	9.019.513.000.000
6	MUAMALAT	2020	Rp 1,21	Rp 25,14	Rp 28,26	Rp 0,02	34.065.036.000.000
		2021	Rp 0,89	Rp 13,07	Rp 15,49	Rp 0,02	37.194.947.000.000
		2022	Rp 0,92	Rp 10,91	Rp 17,43	Rp 0,04	36.915.986.000.000
		2023	Rp 0,89	Rp 8,74	Rp 22,97	Rp 0,02	36.536.942.000.000
7	PANIN	2020	Rp 2,98	Rp 2,03	Rp 69,73	Rp 0,00	7.384.875.000.000
		2021	Rp 1,73	Rp 0,57	Rp 52,25	-Rp 5,67	7.126.677.000.000
		2022	Rp 6,47	Rp 0,78	Rp 59,75	Rp 1,69	9.160.455.000.000
		2023	Rp 9,09	Rp 0,64	Rp 54,22	Rp 1,41	10.130.768.000.000
8	VICTORIA	2020	Rp 0,30	Rp 9,60	Rp 40,86	-Rp 0,01	1.324.682.000.000
		2021	Rp 0,25	Rp 12,97	Rp 35,27	Rp 0,27	1.217.515.000.000
		2022	Rp 0,03	Rp 7,01	Rp 22,47	Rp 0,24	789.810.000.000
		2023	Rp 1,64	Rp 10,86	Rp 23,58	Rp 0,32	1.109.485.000.000

## Lampiran 2 Output Statistik Deskriptif

Date: 12/26/24 Time: 16:27  
Sample: 2020 2023

	X1	X2	X3	Y	Z
Mean	2.330439	18.14903	32.74599	0.151395	3.25E+13
Median	1.651504	13.02235	28.35558	0.372918	7.55E+12
Maximum	9.086597	42.21492	69.72714	3.829344	2.26E+14
Minimum	0.025251	0.571801	5.995801	-6.654463	7.90E+11
Std. Dev.	2.113805	13.32830	15.98682	2.021048	6.09E+13
Skewness	1.370578	0.608258	0.666106	-1.997278	2.267318
Kurtosis	4.565869	2.020008	2.508001	7.450988	6.583998
Jarque-Bera	13.28784	3.253726	2.689135	47.69037	44.54395
Probability	0.001302	0.196545	0.260652	0.000000	0.000000
Sum	74.57403	580.7688	1047.872	4.844653	1.04E+15
Sum Sq. Dev.	138.5133	5506.951	7922.933	126.6237	1.15E+29
Observations	32	32	32	32	32

## Lampiran 3 Output Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.180266	(7,20)	0.0198
Cross-section Chi-square	23.940891	7	0.0012

## Lampiran 4 Output Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.294900	4	0.5097

## Lampiran 7 Output Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.359563 (0.1245)	0.618505 (0.4316)	2.978069 (0.0844)
Honda	1.536087 (0.0623)	-0.786451 (0.7842)	0.530073 (0.2980)
King-Wu	1.536087 (0.0623)	-0.786451 (0.7842)	0.183357 (0.4273)
Standardized Honda	2.891676 (0.0019)	-0.593680 (0.7236)	-1.709797 (0.9563)
Standardized King-Wu	2.891676 (0.0019)	-0.593680 (0.7236)	-1.964267 (0.9753)
Gourieroux, et al.	--	--	2.359563 (0.1391)

## Lampiran 6 Output Uji Normalitas



## Lampiran 5 Output Uji Multikolonieritas

Variance Inflation Factors

Date: 12/27/24 Time: 15:38

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.970038	17.76085	NA
X1	0.044372	3.904109	1.731556
X2	0.001498	6.771317	2.323707
X3	0.001038	12.35298	2.317233
Z	4.98E-29	2.088672	1.613696

### Lampiran 10 Auto Korelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.467723	Prob. F(2,25)	0.2496
Obs*R-squared	3.362548	Prob. Chi-Square(2)	0.1861

### Lampiran 9 Output Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.021217	Prob. F(14,17)	0.4772
Obs*R-squared	14.61816	Prob. Chi-Square(14)	0.4047
Scaled explained SS	19.71509	Prob. Chi-Square(14)	0.1394

### Lampiran 8 Output Uji Statistik

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/27/24 Time: 19:45

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.904887	1.997994	1.453902	0.1589
X1	0.150612	0.284402	0.529573	0.6013
X2	-0.017770	0.048518	-0.366256	0.7174
X3	-0.102194	0.042270	-2.417657	0.0236
Z	-1.16E-13	9.70E-14	-1.196131	0.2433
X1Z	1.78E-14	2.15E-14	0.827949	0.4159
X2Z	6.57E-16	1.54E-15	0.425799	0.6740
X3Z	3.77E-15	3.43E-15	1.099839	0.2823
R-squared	0.296909	Mean dependent var		0.151395
Adjusted R-squared	0.091841	S.D. dependent var		2.021048
S.E. of regression	1.926006	Akaike info criterion		4.361092
Sum squared resid	89.02801	Schwarz criterion		4.727526
Log likelihood	-61.77747	Hannan-Quinn criter.		4.482555
F-statistic	1.447855	Durbin-Watson stat		2.225275
Prob(F-statistic)	0.232881			

## **Lampiran 11 Biodata Penulis**

Nama Lengkap : Rita Ulfi Mufida  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Juni 2003  
Alamat Asal : Ds. Tawansari Dsn. Ngebrong RT 25 RW 04  
Telepon/Hp : 0881026464150  
Email : [ritamufida20@gmail.com](mailto:ritamufida20@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2009-2015 : MI Miftahul Ulum 02  
2015-2018 : MTs Al-Hidayah  
2018-2021 : MA Al-Hidayah  
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2015-2021 : PP Al-Hidayah 02  
2021-2022 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
2021-2022 : PKPBA (Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab)  
2022-2023 : PKPBI (Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris)

### **Riwayat organisasi**

1. Kopma Padang Bulan

## Lampiran 12 Bukti Jurnal Bimbingan

5/19/25, 1:17 PM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

**IDENTITAS MAHASISWA:**

NIM : 210502110023  
 Nama : Rita Ulfi Mufida  
 Fakultas : Ekonomi  
 Program Studi : Akuntansi  
 Dosen Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,CA  
 Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi (studi perbandingan kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023)**

**JURNAL BIMBINGAN :**

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	7 Oktober 2024	konsultasi judul	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	17 Oktober 2024	revisi judul	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	31 Oktober 2024	1. Koreksi pada latar belakang 2. Koreksi pada tujuan penelitian 3. Pada Kajian Pustaka: - Mengurutkan tahun penelitian terdahulu dari 2024, 2023, 2022, dst - Untuk persamaan dan perbedaan menggunakan narasi tidak tabel - Kajian teori perlu ditambah di 2.2.1 sd. 2.2.5 4. Belum ada rumus regresi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	31 Oktober 2024	1. Perlu dijelaskan/diskusi berbagai hasil penelitian dr peneliti terdahulu di paragraf ini shg tampak novelty/kebaruan penelitian ini..riset gap tampak di sini...misalkan ketidak konsistenan penelitan ttg <b>Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas sbg variabel yg diteliti.</b> 2. <b>Penelitian Terdahulu cat..diurut dr th 2024,,dst ke 2021.</b> 3. <b>Diringkas di sini scr umum : (shg tdk perlu table)</b> <b>Perbedaan :....</b> <b>Persamaan :...</b> 4. Grand theory ; (dr penelitian ini)	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

5	1 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bab 3 Data sudah fix disini yang mau diuji krn kuantitatif</li> <li>2. bab 3 Parameter yg mencakup..dst dibuang, Penelitian kuantitatif dg analisis deskriptif..terus dijelaskan</li> <li>3. bab 1 perlu diteliti masih tidak ada kekonsistenan</li> <li>4. bab 1 kurang kesimpulan</li> </ol>	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	6 November 2024	ada beberapa yang salah ketik	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	12 Februari 2025	konfirmasi proposal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	16 April 2025	konfirmasi submit jumal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	5 Mei 2025	konfirmasi template jumal dan revisi pertama	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	15 Mei 2025	konfirmasi Loa	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing



**Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM.  
Ak.,CA**

## Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

5/15/25, 7:27 AM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd  
NIP : 198409302023211006  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Rita Ulfi Mufida  
NIM : 210502110023  
Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderasi (studi perbandingan kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2023)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*.

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	23%	15%	11%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Mei 2025

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd